



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 733, 2020

KEMENKUMHAM. Kamus Kompetensi Teknis
Jabatan. Urusan Pemerintahan Bidang Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis sistem merit, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan yang disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyusun dan menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Kamus Kompetensi Teknis merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
- (2) Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Urusan Peraturan Perundang – Undangan;
 - b. Sub Urusan Administrasi Hukum Umum;
 - c. Sub Urusan Pemasyarakatan
 - d. Sub Urusan Keimigrasian;
 - e. Sub Urusan Kekayaan Intelektual;
 - f. Sub Urusan Hak Asasi Manusia; dan
 - g. Sub Urusan Pembinaan Hukum Nasional.
- (3) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Jenis Kamus Kompetensi Teknis terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis yang bersifat umum (generik);
dan
 - b. Kompetensi Teknis yang bersifat khusus (spesifik).
- (2) Kompetensi Teknis yang bersifat umum (generik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kompetensi Teknis yang harus dimiliki oleh seluruh jabatan yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan pada suatu unit tertentu.
- (3) Kompetensi Teknis yang bersifat khusus (spesifik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kompetensi Teknis yang hanya dimiliki oleh jabatan tertentu yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan sesuai tugas jabatan.

Pasal 3

Untuk menjamin penerapan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia berjalan efektif, Menteri dapat melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

Perubahan Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan;
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, diperlukan kompetensi, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan;
3. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;

4. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah, serta pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
5. Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis;
6. Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara maka diperlukan Kamus Kompetensi Teknis yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
7. Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Perumusan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis yang diperlukan dalam jabatan.

2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Deskripsi adalah kalimat singkat yang menunjukkan suatu tingkatan kompetensi atau tingkat penguasaan kompetensi tertentu.
6. Level adalah peringkat yang menunjukkan tingkat suatu kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/dalam pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi dan mampu memperoleh dukungan, serta tingkat ahli atau mengembangkan.
7. Indikator Perilaku adalah kalimat yang menunjukkan rincian lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi.

II. KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

A. KAMUS KOMPETENSI TEKNIS YANG BERSIFAT UMUM (GENERIK)

1. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Peraturan Perundang –
Undangan

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan di Bidang Peraturan Perundang-undangan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.01
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan), membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan kebijakan dalam Peraturan Perundang-undangan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik dalam Peraturan Perundang-undangan serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dasar hukum, dan tata cara pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang - undangan, serta mengumpulkan bahan evaluasi dan pelaporan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dasar hukum, dan tata cara pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>1.2 Mampu memahami tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan konsep mengenai aspek-aspek dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta mampu menjelaskan langkah-langkah perumusan kebijakan dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat mengenai tahapan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p>
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan	2.1 Mampu menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan

	koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pelaksanaan harmonisasi pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perundang-undangan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan	<p>pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun konsep analisis konsepsi atas rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan, melaksanakan harmonisasi pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perundang-undangan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pelaksanaan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan kepada stakeholder serta menyusun konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan.</p>
3	Mampu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi/konsultasi dengan stakeholders dalam implementasi kebijakan pada setiap pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>3.2 Mampu menyusun dan merumuskan analisis konsepsi atas rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan dan menjabarkan rumusan rancangan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan harmonisasi pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perundang-undangan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>3.3 Mampu menyusun secara lengkap, rinci dan jelas perihal substansi rancangan Peraturan Perundang-</p>

		undangan yang diharmonisasikan kepada stakeholder, serta menyusun evaluasi dan pelaporan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan
4	Mampu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	<p>4.1 Mampu melakukan penyesuaian (harmonisasi) rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta mampu menentukan kebijakan proses pelaksanaan/prosedur pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan dan substansi atas rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan.</p> <p>4.2 Mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi rancangan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4.3 Mampu melakukan bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan</p>
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kebijakan	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan.</p> <p>5.2 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan.</p>

		5.3 Menjadi mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan.
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Penerapan (Advokasi) Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.02
Definisi	:	Kemampuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis prosedur dan teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan guna meyakinkan, memberikan pemahaman, dan mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memberikan pemahaman secara verbal terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<p>1.1 Mampu menjelaskan mekanisme secara umum terkait tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>1.2 Mampu membedakan setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan contoh terkait tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
2	Mampu memberikan pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<p>2.1 Mampu menjelaskan tata cara dan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2.2 Mampu membedakan tata cara dan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2.3 Mampu memberikan contoh penerapan tata cara dan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
3	Mampu memberikan pemahaman secara verbal dalam menganalisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan	<p>3.1 Mampu menjelaskan metode dalam menganalisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan.</p>

		<p>3.2 Mampu memberikan contoh analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>3.3 Mampu menjelaskan hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan.</p>
4	<p>Mampu memberikan pemahaman secara verbal dalam mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>4.1 Mampu menjelaskan metode dalam mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>4.2 Mampu memberikan contoh evaluasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4.3 Mampu menjelaskan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan.</p>
5	<p>Mampu memberikan pemahaman secara verbal terkait pengembangan konsep dan kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>5.1 Mampu menjelaskan pengembangan konsep dan kebijakan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>5.2 Mampu memberikan contoh perumusan konsep dan kebijakan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>5.3 Mampu memberikan rekomendasi dan pemecahan masalah terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan melalui kebijakan.</p>

2. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Administrasi Hukum Umum

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Administrasi Hukum Umum
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.01
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penyusunan kebijakan, serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan data - data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan Administrasi Hukum Umum</p>
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisa terhadap data dan menyajikan analisa tersebut untuk menyusun draft kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terhadap hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum tersebut sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut</p>

3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum	<p>3.1 Mampu merancang atau membuat sistematika draft kebijakan dan menentukan substansi yang akan diatur</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum	<p>4.1 Mampu menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep kebijakan serta pelaksanaan penyusunan kebijakan, mencari kelebihan dan kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan</p>

		<p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Administrasi Hukum Umum meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Penerapan (Advokasi) Kebijakan di Bidang Administrasi Hukum Umum	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.02	
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) kebijakan dibidang Administrasi Hukum Umum . Kemampuan tersebut termasuk mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, program serta kebijakan kepada stakeholder melalui metode-metode serta strategi yang terencana dengan tujuan agar stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan (advokasi) tentang Administrasi Hukum Umum	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi kebijakan Administrasi Hukum Umum	<p>1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok - pokok materi substansi kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan</p> <p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan</p>

		kebijakan 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder
2	Mampu melakukan analisis kebutuhan advokasi kebijakan Administrasi Hukum Umum	2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan 2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiensi lingkup kecil 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan Administrasi Hukum Umum
3	Mampu menyelenggarakan advokasi Administrasi Hukum Umum	3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan Administrasi Hukum Umum 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan Administrasi Hukum Umum 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan Administrasi Hukum Umum
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik advokasi kebijakan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mencari kelebihan

	Administrasi Hukum Umum	<p>dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait advokasi kebijakan Administrasi Hukum Umum</p>
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi Administrasi Hukum Umum yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan Administrasi Hukum Umum</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang Administrasi Hukum Umum, sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang Administrasi Hukum Umum</p>

3. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Pemasarakatan

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemasarakatan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.01
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penyusunan kebijakan, serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode penyusunan kebijakan di bidang Pemasarakatan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan Pemasarakatan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan Pemasarakatan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan Pemasarakatan</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan data - data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan Pemasarakatan</p>
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan Pemasarakatan sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan Pemasarakatan</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisa terhadap data dan menyajikan analisa tersebut untuk menyusun draft kebijakan Pemasarakatan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terhadap hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan tersebut sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan Pemasarakatan	<p>3.1 Mampu merancang atau membuat sistematika draft kebijakan dan menentukan substansi yang akan diatur</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan dan memberikan</p>

		<p>bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan Masyarakatan</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan Masyarakatan</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai penyusunan kebijakan Masyarakatan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kebijakan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen penyusunan kebijakan Masyarakatan</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan Masyarakatan</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai penyusunan kebijakan Masyarakatan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep kebijakan serta pelaksanaan penyusunan kebijakan, mencari kelebihan dan kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan</p>

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan Pemasyarakatan
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Penerapan (Advokasi) Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.02	
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) kebijakan dibidang Pemasyarakatan. Kemampuan tersebut termasuk mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, program serta kebijakan kepada stakeholder melalui metode-metode serta strategi yang terencana dengan tujuan agar stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan (advokasi) tentang Pemasyarakatan	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi	<p>1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok - pokok materi substansi kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan</p> <p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder</p>
2		Mampu melakukan analisis kebutuhan advokasi kebijakan	2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan

		<p>2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiensi lingkup kecil</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan</p>
3	Mampu menyelenggarakan advokasi Pemasarakatan	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan Pemasarakatan.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai advokasi kebijaka	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mencari kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kebijakan</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kebijakan</p>

		4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait advokasi kebijakan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan Masyarakat</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang masyarakat, sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang masyarakat</p>

4. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Keimigrasian

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan di Bidang Keimigrasian	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.01	
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penyusunan kebijakan, serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode penyusunan kebijakan keimigrasian	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan keimigrasian	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan keimigrasian</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan</p>

		<p>penyusunan kebijakan keimigrasian</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan data – data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan keimigrasian</p>
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan keimigrasian sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan keimigrasian</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisa terhadap data dan menyajikan analisa tersebut untuk menyusun draft kebijakan keimigrasian</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terhadap hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan keimigrasian tersebut sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan keimigrasian	<p>3.1 Mampu merancang atau membuat sistematika draft kebijakan dan menentukan substansi yang akan diatur</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan keimigrasian</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan keimigrasian</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai penyusunan kebijakan keimigrasian	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja keimigrasian yang lebih</p>

		<p>efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen penyusunan kebijakan keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan keimigrasian</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai penyusunan kebijakan keimigrasian	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep kebijakan serta pelaksanaan penyusunan kebijakan, mencari kelebihan dan kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan keimigrasian meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan keimigrasian</p>

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Penerapan (Advokasi) Kebijakan di Bidang Keimigrasian
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.02
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder Direktorat Jenderal Imigrasi secara bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) kebijakan dibidang Keimigrasian. Kemampuan tersebut termasuk mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, program serta kebijakan kepada stakeholder melalui metode-metode serta strategi yang terencana dengan tujuan agar stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan (advokasi) tentang Keimigrasian
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi kebijakan Keimigrasian	<p>1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok - pokok materi substansi kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan</p> <p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder</p>
2	Mampu melakukan analisis kebutuhan advokasi kebijakan Keimigrasian	<p>2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan</p> <p>2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiensi lingkup kecil</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan Keimigrasian</p>
3	Mampu menyelenggarakan advokasi Keimigrasian	3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi

		<p>kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan Keimigrasian</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan Keimigrasian</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan Keimigrasian</p>
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik advokasi kebijakan Keimigrasian	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mencari kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kebijakan Keimigrasian</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kebijakan Keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait advokasi kebijakan Keimigrasian</p>

5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi Keimigrasian yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan Keimigrasian</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang Keimigrasian, sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang Keimigrasian</p>
---	--	---

5. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Kekayaan Intelektual

Nama Kompetensi	: Penyusunan Kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.KI.01	
Definisi	: Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penyusunan kebijakan, serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara Penyusunan Kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme tata cara kebijakan Pelayanan Kekayaan Intelektual,</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan penyusunan Kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan data - data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan Kekayaan Intelektual</p>
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan Kekayaan Intelektual sesuai	2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang

	pedoman kerja	<p>dibutuhkan untuk menyusun kebijakan hukum nasional</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisa terhadap data dan menyajikan analisa tersebut untuk menyusun draft kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p> <p>2.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan Bidang Pelayanan Kekayaan</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	<p>3.1 Mampu merancang atau membuat sistematika draft kebijakan dan menentukan substansi yang akan diatur</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang lebih efektif dan efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan</p>

		<p>Intelektual</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan hukum nasional</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep kebijakan serta pelaksanaan penyusunan kebijakan, mencari kelebihan dan kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan kebijakan Kekayaan serta meyakinkan stakeholder agar dapat menerima teori, konsep, dan kebijakan yang telah dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam perumusan dan penyusunan serta evaluasi sampai implementasi Penyusunan Kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p>

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Penerapan (Advokasi) di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.KI.02
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) kebijakan dibidang Pembinaan hukum nasional, Kemampuan tersebut termasuk mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, program serta kebijakan kepada stakeholder melalui metode-metode serta strategi yang terencana dengan tujuan agar stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan (advokasi) tentang Pelayanan Kekayaan intelektual
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual	<p>1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok - pokok materi substansi kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan</p> <p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder</p>
2	Mampu melakukan analisis kebutuhan advokasi Pembinaan penerapan Kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual	<p>2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan</p> <p>2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiensi lingkup kecil</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan Pelayanan Kekayaan intelektual</p>

3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan pembinaan Kekayaan intelektual	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakann Pelayanan Kekayaan intelektual</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan Pelayanan Kekayaan Intelektual</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembinaan Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual</p>
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik advokasi kebijakan Pelayanan Kekayaan intelektual	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mencari kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan,</p>

		memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait advokasi kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi Pelayanan Kekayaan intelektual yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang kekayaan intelektual sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam permasalahan Pembinaan penerapan Kebijakan di Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual</p>

6. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Hak Asasi Manusia

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.HAM.01	
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penyusunan kebijakan, serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode penyusunan kebijakan Hak Asasi Manusia	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan , implementasi, monitoring dan evaluasi Penyusunan Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia	1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan kebijakan, memahami peraturan perundangan yang mengatur tentang Penyusunan Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia ;

		<p>memahami konten dan konteks kebijakan yang disusun</p> <p>1.2 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, dan langkah-langkah implementasi Penyusunan Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia</p> <p>1.3 Mampu memahami dan menjelaskan, konsep dasar, proses, langkah-langkah monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dan penggunaannya.</p>
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi Penyusunan Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk Penyusunan Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia</p> <p>2.2 Mampu menyiapkan bahan-bahan, instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan suatu kebijakan</p> <p>2.3 Mampu menyusun draft awal program implementasi suatu kebijakan dengan memahami konten dan kontek kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan</p>
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan.	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah suatu kebijakan, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta</p>

		<p>dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi kebijakan.</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan suatu kebijakan; serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.</p>
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi suatu kebijakan	<p>4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundangundangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final suatu kebijakan.</p> <p>4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan.</p> <p>4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di negara benchmark; menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan.</p>
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep kebijakan serta pelaksanaan penyusunan</p>

	evaluasi kebijakan	<p>kebijakan, mencari kelebihan dan kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Hak Asasi Manusia meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam perumusan dan penyusunan implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan.</p>
--	--------------------	--

Nama Kompetensi	: Pembinaan Penerapan (Advokasi) Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia				
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.HAM.02				
Definisi	: Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia secara bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) kebijakan dibidang Hak Asasi Manusia . Kemampuan tersebut termasuk mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, program serta kebijakan kepada stakeholder melalui metode-metode serta strategi yang terencana dengan tujuan agar stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan (advokasi) tentang Hak Asasi Manusia				
Level	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="461 1579 842 1622">Deskripsi</th> <th data-bbox="842 1579 1338 1622">Indikator Perilaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="461 1622 842 1921">1 Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia</td> <td data-bbox="842 1622 1338 1921">1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok - pokok materi substansi kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan</td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Indikator Perilaku	1 Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia	1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok - pokok materi substansi kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan
Deskripsi	Indikator Perilaku				
1 Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia	1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok - pokok materi substansi kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan				

		<p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder</p>
2	Mampu melakukan analisis kebutuhan advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia	<p>2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan</p> <p>2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiensi lingkup kecil</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia</p>
3	Mampu menyelenggarakan advokasi Hak Asasi Manusia	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan Hak Asasi Manusia</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan Hak Asasi Manusia</p>

4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mencari kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kebijakan Hak Asasi Manusia</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kebijakan Hak Asasi Manusia</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia</p>
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi Hak Asasi Manusia yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan Hak Asasi Manusia</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang Hak Asasi Manusia, sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang Hak Asasi Manusia</p>

7. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Pembinaan Hukum Nasional

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Hukum Nasional
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.01
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penyusunan kebijakan, serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode penyusunan kebijakan hukum nasional
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan hukum nasional	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan hukum nasional</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan hukum nasional</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan data - data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan hukum nasional.</p>
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan hukum nasional sesuai pedoman kerja	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan hukum nasional</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisa terhadap data dan menyajikan analisa tersebut untuk menyusun draft kebijakan hukum nasional</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terhadap hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan hukum nasional sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan hukum nasional.	<p>3.1 Mampu merancang atau membuat sistematika draft kebijakan dan menentukan substansi yang akan diatur</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan</p>

		<p>kebijakan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan hukum nasional</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan hukum nasional</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai penyusunan kebijakan hukum nasional	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kebijakan hukum nasional yang lebih efektif dan efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen penyusunan kebijakan hukum nasional</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan hukum nasional</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai penyusunan kebijakan hukum nasional	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep kebijakan serta pelaksanaan penyusunan kebijakan, mencari kelebihan dan kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan kebijakan hukum nasional, serta meyakinkan stakeholder agar dapat menerima teori, konsep, dan kebijakan yang</p>

		<p>telah dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan hukum nasional</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Penerapan (Advokasi) di Bidang Penyusunan Kebijakan Hukum Nasional	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.02	
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder Badan Pembinaan Hukum Nasional secara bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) kebijakan dibidang Pembinaan hukum nasional, Kemampuan tersebut termasuk mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, program serta kebijakan kepada stakeholder melalui metode-metode serta strategi yang terencana dengan tujuan agar stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan (advokasi) tentang penyusunan kebijakan Hukum nasional	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi kebijakan Hukum nasional	<p>1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok - pokok materi substansi kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan</p> <p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder</p>
2		Mampu melakukan analisis kebutuhan advokasi kebijakan pembinaan hukum	2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi

	nasional	kebijakan 2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiensi lingkup kecil 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan pembinaan hukum nasional
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan pembinaan hukum nasional.	3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakann pembinaan hukum nasional 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan pembinaan hukum nasional 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan n kebijakan pembinaan hukum nasional
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik advokasi kebijakan pembinaan hukum nasional	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mencari kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kebijakan pembinaan hukum nasional 4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk

		<p>teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kebijakan pembinaan hukum nasional</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait advokasi kebijakan pembinaan hukum nasional</p>
5	<p>Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi pembinaan hukum nasional yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional</p>	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan pembinaan hukum nasional</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang pembinaan hukum nasional sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang pembinaan hukum nasional</p>

B. KAMUS KOMPETENSI TEKNIS YANG BERSIFAT KHUSUS
(SPESIFIK)

1. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Peraturan Perundang –
Undangan

Nama Kompetensi	:	Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.03
Definisi	:	Kemampuan untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan yang mencakup proses perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan, dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu mengumpulkan data dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	<p>1.1 Mampu mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan dalam proses perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan, dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>1.2 Mampu menginventarisasi data primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan dalam proses perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan, dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi data primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan dalam proses perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan, dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan.</p>
2	Mampu menyiapkan data dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.	<p>2.1 Mampu mengolah data primer, sekunder, dan tersier berdasarkan hasil identifikasi data yang diperoleh dalam proses perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan, dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2.2 Mampu merumuskan Rancangan Peraturan Menteri atau yang</p>

		<p>sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materinya bersifat teknis dan prosedural.</p> <p>2.3 Mampu merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materinya bersifat teknis dan prosedural</p> <p>2.4 Mampu merumuskan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materinya bersifat teknis dan prosedural.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menganalisis data berdasarkan hasil klasifikasi data yang diperoleh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; merumuskan dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>3.1 Mampu menelaah data primer, sekunder, dan tersier berdasarkan hasil klasifikasi data yang diperoleh dalam proses perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan, dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>3.2 Mampu merumuskan kerangka dasar Rancangan Peraturan Menteri atau sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materinya bersifat teknis dan prosedural; Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materinya bersifat lintas sektoral; Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan</p>

		<p>Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.</p> <p>3.3 Mampu merumuskan tanggapan atas Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral</p> <p>3.4 Mampu merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral.</p> <p>3.5 Mampu menyempurnakan Rancangan dan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, dan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural</p> <p>3.6 Mampu menyusun konsep keterangan/penjelasan, pandangan, jawaban dan/atau sambutan singkat dalam sidang pembahasan, DIM, dan jawaban DIM.</p> <p>3.7 Mampu merumuskan hasil sidang pembahasan tingkat tim perumus/tim kecil.</p> <p>3.8 Mampu menyunting naskah Peraturan Perundang-undangan.</p>
4	Mampu merumuskan dan menyempurnakan Naskah Akademik dan naskah	4.1 Mampu merumuskan dan menyempurnakan Naskah Akademik.

	<p>rancangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>4.2 Mampu merumuskan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.</p> <p>4.3 Mampu merumuskan tanggapan dan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.</p> <p>4.4 Mampu menyempurnakan Rancangan dan tanggapan atas Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral.</p> <p>4.5 Mampu menelaah konsep keterangan/ penjelasan, pandangan, jawaban dan/atau sambutan singkat dalam sidang pembahasan.</p> <p>4.6 Mampu merumuskan hasil sidang pembahasan tingkat panitia kerja.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu menyempurnakan naskah rancangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>5.1 Mampu menyempurnakan Rancangan dan tanggapan atas Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan</p>

		<p>kepada masyarakat dan pemberian sanksi pidana.</p> <p>5.2 Mampu menyempurnakan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri atau sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural; Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral; Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.</p> <p>5.3 Mampu menyempurnakan konsep keterangan/ penjelasan, pandangan, jawaban dan/atau sambutan singkat dalam sidang pembahasan, DIM, dan jawaban DIM</p> <p>5.4 Mampu merumuskan hasil sidang pembahasan tingkat rapat kerja.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.04
Definisi	:	Kemampuan untuk mendayagunakan dan mengelola pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah meliputi tugas dan fungsi pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas perancangan Peraturan Daerah; pelaksanaan bimbingan teknis; konsultasi dan supervisi di bidang fasilitas perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; penyiapan koordinasi kegiatan fasilitas perancangan Peraturan Daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; penyiapan pelaksanaan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitas perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam rangka meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pembentukan Peraturan Daerah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah	<p>1.1 Mampu memahami peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan dan memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah.</p>
2	Mampu menyiapkan bahan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah sesuai pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu menyiapkan bahan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah.</p> <p>2.2 Mampu menginventarisir bahan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah.</p> <p>2.3 Mampu menentukan bahan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah.</p>
3	Mampu merumuskan konsep kebijakan teknis, mengidentifikasi permasalahan, dan mengimplementasikan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan	<p>3.1 Mampu merumuskan konsep kebijakan teknis, mengidentifikasi permasalahan, dan mengimplementasikan pembinaan fasilitas perancangan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Menteri, Surat Edaran,</p>

	Daerah	<p>dan pedoman Menteri.</p> <p>3.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Menteri, Surat Edaran, dan pedoman Menteri.</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan pembinaan perancang fasilitasi perancangan Peraturan sesuai Peraturan Menteri, Surat Edaran, dan pedoman Menteri.</p>
4	Mampu menyimpulkan permasalahan, menyempurnakan, dan mengevaluasi konsep kebijakan teknis pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.	<p>4.1 Mampu menyimpulkan permasalahan pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p> <p>4.2 Mampu menyempurnakan konsep kebijakan teknis pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p> <p>4.3 Mampu mengevaluasi konsep kebijakan teknis pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan teknis dan sumber rujukan untuk implementasi serta memecahkan masalah pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep kebijakan teknis untuk implementasi pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p> <p>5.2 Mampu menjadi sumber rujukan utama dan mentor dalam penyusunan konsep kebijakan teknis untuk implementasi</p>

		<p>pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p> <p>5.3 Mampu memecahkan masalah dalam penyusunan, penerapan, dan monitoring evaluasi konsep kebijakan teknis untuk implementasi pembinaan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.05	
Definisi	:	Kemampuan mendayagunakan dan mengelola pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan; pengembangan kompetensi; pengelolaan karier untuk membentuk Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan; penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Mampu memahami konsep dasar pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1.1 Mampu memahami peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi kode etik dan perilaku, jenjang jabatan, status, kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan, tugas dan fungsi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan;

		<p>pengembangan kompetensi; pengelolaan karier untuk membentuk Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan; penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan dan memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi kode etik dan perilaku, jenjang jabatan, status, kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan, tugas dan fungsi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan; pengembangan kompetensi; pengelolaan karier untuk membentuk Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan; penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p>
2	Mampu menyiapkan bahan pembinaan Perancang	2.1 Mampu menyiapkan bahan pembinaan Perancang Peraturan

	<p>Peraturan Perundang-undangan sesuai pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis.</p>	<p>Perundang-undangan meliputi perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan; pengembangan kompetensi; pengelolaan karier untuk membentuk Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan; penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2.2 Mampu menginventarisir bahan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan; pengembangan kompetensi; pengelolaan karier untuk membentuk Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan; penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2.3 Mampu menentukan bahan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan</p>
--	--	--

		<p>sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan; pengembangan kompetensi; pengelolaan karier untuk membentuk Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan; penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p>
3	<p>Mampu merumuskan konsep kebijakan teknis, mengidentifikasi permasalahan, dan mengimplementasikan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>3.1 Mampu merumuskan konsep kebijakan teknis, mengidentifikasi permasalahan, dan mengimplementasikan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan; pengembangan kompetensi; pengelolaan karier Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai Peraturan Menteri, Surat Edaran, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri.</p> <p>3.2 Mampu merumuskan konsep kebijakan teknis, mengidentifikasi permasalahan, dan mengimplementasikan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi</p>

		<p>perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan; pengembangan kompetensi; pengelolaan karier Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai Peraturan Menteri, Surat Edaran, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri.</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi perencanaan kebutuhan/formasi; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Perancang Peraturan Perundang-undangan; pengembangan kompetensi; pengelolaan karier Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit; pembinaan tim penilai angka kredit; serta sertifikasi dan akreditasi badan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai Peraturan Menteri, Surat Edaran, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu menyimpulkan permasalahan, menyempurnakan dan mengevaluasi konsep kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan manajemen</p>	<p>4.1 Mampu menyimpulkan permasalahan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p>

	SDM di lingkungan unit kerja.	<p>4.2 Mampu menyempurnakan konsep kebijakan teknis pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p> <p>4.3 Mampu mengevaluasi konsep kebijakan teknis pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan teknis dan sumber rujukan untuk implementasi serta memecahkan masalah pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep kebijakan teknis untuk implementasi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p> <p>5.2 Mampu menjadi sumber rujukan utama dan mentor dalam penyusunan konsep kebijakan teknis untuk implementasi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p> <p>5.3 Mampu memecahkan masalah dalam penyusunan, penerapan, dan monitoring evaluasi konsep kebijakan teknis untuk implementasi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan manajemen SDM di lingkungan unit kerja.</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.06
Definisi	:	Kemampuan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar dan prosedur langkah-langkah Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan ilmu perundang-undangan dan menjelaskan langkah-langkah Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat setiap tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan</p>
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada setiap tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan</p>

		Perundang-Undangan
3	Mampu menganalisis data dan informasi, merumuskan dan menyempurnakan bahan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>3.1 Mampu menilai dan mengevaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>3.2 Mampu menyusun konsep program implementasi kebijakan, merumuskan konsep kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan perumusan konsep kebijakan.</p> <p>3.3 Mampu melakukan koordinasi/konsultasi dengan stakeholders internal dalam implementasi kebijakan pada setiap tahap penyusunan kebijakan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.</p>
4	Mampu mengevaluasi perumusan kebijakan dan menyusun bahan perumusan kebijakan pada setiap tahap Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>4.1 Mampu menyusun program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4.2 Mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4.3 Mampu melakukan koordinasi/konsultasi dengan stakeholders eksternal dalam pelaksanaan Analisis Peraturan</p>

		Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan perumusan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>5.2 Menjadi sumber rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>5.3 Menjadi mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Litigasi dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.07	
Definisi	:	Kemampuan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi dan mediasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar dan prosedur langkah-langkah penyusunan kebijakan, keterangan presiden, jawaban termohon, pendapat hukum, dan rekomendasi mediasi peraturan

		<p>perundang-undangan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan ilmu perundang-undangan dan menjelaskan langkah-langkah Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat terkait Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
2	Mampu menyiapkan bahan Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pada setiap tahap penyusunan kebijakan, keterangan presiden, jawaban termohon, pendapat hukum, dan rekomendasi mediasi peraturan perundang-undangan</p> <p>2.2 Mampu menyiapkan bahan draft awal program implementasi kebijakan pada setiap tahap Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas terkait dengan Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan kepada pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menganalisis data dan informasi, merumuskan dan menyempurnakan bahan Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>3.1 Mampu menganalisis (dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung) implementasi kebijakan litigasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mampu berkoordinasi koordinasi/konsultasi dengan stakeholders internal dalam melaksanakan Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>3.2 Mampu menyusun konsep</p>

		<p>program implementasi kebijakan, merumuskan konsep kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan perumusan konsep Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>3.3 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan pada setiap tahap Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan.</p>
4	Mampu mengevaluasi perumusan kebijakan dan menyusun bahan Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan penyusunan kebijakan, keterangan presiden, jawaban termohon, pendapat hukum, dan rekomendasi mediasi peraturan perundang-undangan.</p> <p>4.2 Mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>4.3 Mampu melakukan koordinasi/konsultasi dengan stakeholders eksternal dalam implementasi Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan perumusan Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang litigasi dan mediasi peraturan perundang-undangan</p> <p>5.2 Menjadi mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi</p>

		<p>kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Analisis Litigasi Dan Mediasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Analisis Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.08	
Definisi	:	Kemampuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan sistem informasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar dan prosedur langkah-langkah Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan ilmu perundang-undangan dan menjelaskan langkah-langkah Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat setiap tahap Analisis Pengundangan, Penerjemahan,</p>

		Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada setiap tahap Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pada setiap tahap Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
3	Mampu menganalisis data dan informasi, merumuskan dan menyempurnakan bahan Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>3.1 Mampu menganalisis, menilai dan menyusun konsep program implementasi kebijakan, menguasai konten, konteks Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>3.2 Mampu menyusun konsep program implementasi kebijakan, merumuskan konsep kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan perumusan konsep kebijakan</p> <p>3.3 Mampu melakukan koordinasi/konsultasi dengan stakeholders internal dalam implementasi kebijakan pada setiap tahap Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
4	Mampu mengevaluasi perumusan kebijakan dan menyusun bahan Analisis	4.1 Mampu mengevaluasi dan menyusun program implementasi kebijakan dan merumuskan

	Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>intisari dari suatu kebijakan dengan memahami konten dan konteks Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4.2 Mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4.3 Mampu melakukan koordinasi/konsultasi dengan stakeholders eksternal dalam pelaksanaan Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>5.1 Menjadi sumber rujukan utama, menjadi mentor (nasional) dan mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>5.2 Menjadi sumber rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>5.3 Menjadi mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi</p>

		kebijakan, serta pemecahan masalah dalam Analisis Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.09
Definisi	:	Kemampuan untuk memahami tahapan dan konsep dasar; menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi; menganalisis data dan menyusun analisis urgensi; membandingkan dan mengkaji ulang, mengevaluasi, serta menyempurnakan analisis urgensi; mengembangkan, menyusun rekomendasi, dan menjadi sumber rujukan utama dalam merumuskan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami tahapan dan konsep dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<p>1.1 Mampu menjelaskan tahapan dan konsep dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan,</p> <p>1.2 Mampu membedakan tahapan dan konsep dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>1.3 Mampu memberikan contoh mengenai tahapan dan konsep dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan, atau di luar usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>

2	Mampu menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<p>2.1 Mampu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, dan menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2.2 Mampu menentukan dan menggunakan hasil identifikasi data sebagai bahan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu menyusun data sebagai bahan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>
3	Mampu menganalisis data dan menyusun analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<p>3.1 Mampu menelaah data dan menyusun analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>3.2 Mampu menyusun konsep analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>

		<p>3.3 Mampu menyusun analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi serta menyempurnakan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>4.1 Mampu mengevaluasi serta mengkaji ulang analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4.3 Mampu menyempurnakan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>

5	Mampu mengembangkan, menyusun rekomendasi analisis urgensi, serta menjadi sumber rujukan utama dalam merumuskan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<p>5.1 Mampu mengembangkan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi atas analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam merumuskan analisis urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>
---	---	--

Nama Kompetensi	: Analisis Urgensi Penyusunan Instrumen Hukum				
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.PP.10				
Definisi	: Kemampuan untuk memahami tahapan dan konsep dasar; menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi; menganalisis data dan menyusun analisis urgensi; membandingkan dan mengkaji ulang, mengevaluasi, serta menyempurnakan analisis urgensi; mengembangkan, menyusun rekomendasi, dan menjadi sumber rujukan utama dalam merumuskan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.				
Level	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="461 1634 841 1674">Deskripsi</th> <th data-bbox="841 1634 1317 1674">Indikator Perilaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="461 1674 841 1893">1 Mampu memahami tahapan dan konsep dasar penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</td> <td data-bbox="841 1674 1317 1893">1.1 Mampu menjelaskan tahapan dan konsep dasar penyusunan Instrumen Hukum lainnya yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dan mampu menjelaskan tahapan dan konsep dasar penyusunan</td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Indikator Perilaku	1 Mampu memahami tahapan dan konsep dasar penyusunan Instrumen Hukum lainnya.	1.1 Mampu menjelaskan tahapan dan konsep dasar penyusunan Instrumen Hukum lainnya yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dan mampu menjelaskan tahapan dan konsep dasar penyusunan
Deskripsi	Indikator Perilaku				
1 Mampu memahami tahapan dan konsep dasar penyusunan Instrumen Hukum lainnya.	1.1 Mampu menjelaskan tahapan dan konsep dasar penyusunan Instrumen Hukum lainnya yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dan mampu menjelaskan tahapan dan konsep dasar penyusunan				

		<p>Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>1.2 Mampu membedakan tahapan dan konsep dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis berdasarkan Prolegnas, di luar Prolegnas, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan, atau di luar usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan; membedakan tahapan dan konsep dasar penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>1.3 Mampu memberikan contoh mengenai tahapan dan konsep dasar penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p>
2	Mampu menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.	<p>2.1 Mampu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, dan menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>2.2 Mampu menentukan dan menggunakan hasil identifikasi data sebagai bahan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>2.3 Mampu menyusun data sebagai bahan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p>
3	Mampu menganalisis data dan menyusun analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.	<p>3.1 Mampu menelaah data dan menyusun analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>3.2 Mampu menyusun konsep urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>3.3 Mampu menyusun analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p>
4	Mampu mengevaluasi serta menyempurnakan analisis urgensi penyusunan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi serta mengkaji ulang analisis urgensi</p>

	Instrumen Hukum lainnya	<p>penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>4.3 Mampu menyempurnakan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya</p>
5	Mampu mengembangkan, menyusun rekomendasi analisis urgensi, serta menjadi sumber rujukan utama dalam merumuskan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.	<p>5.1 Mampu mengembangkan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya.</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi atas analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam merumuskan analisis urgensi penyusunan Instrumen Hukum lainnya</p>

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.11
Definisi	:	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan mengembangkan Instrumen Hukum lainnya.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu mengumpulkan data Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	1.1 Mampu menyiapkan data primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan untuk penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan

		<p>Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p> <p>1.2 Mampu menginventarisasi data primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan untuk penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;</p>
--	--	--

		<p>naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi data primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan untuk penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p>
2	Mampu mengolah data Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya.	<p>2.1 Mampu mengklasifikasi data primer, sekunder, dan tersier berdasarkan hasil identifikasi data yang diperoleh untuk penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah</p>

		<p>Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p> <p>2.2 Mampu menjabarkan data primer, sekunder, dan tersier berdasarkan hasil klasifikasi data yang diperoleh untuk penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap</p>
--	--	--

		<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p> <p>2.3 Mampu menyimpulkan data primer, sekunder, dan tersier berdasarkan hasil penjabaran data yang diperoleh untuk penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan</p>
--	--	---

		mediasi langsung
3	Mampu menganalisis data berdasarkan hasil klasifikasi data yang diperoleh dalam penyusunan Instrumen Hukum lainnya.	<p>3.1 Mampu menelaah data primer, sekunder, dan tersier berdasarkan hasil simpulan data yang diperoleh untuk penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p> <p>3.2 Mampu menentukan pokok materi Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan</p>

		<p>internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p> <p>3.3 Mampu membuat kerangka dasar Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang</p>
--	--	---

		di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.
4	Mampu merumuskan Instrumen Hukum lainnya.	<p>4.1 Mampu menyusun konsep awal Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p> <p>4.2 Mampu menyempurnakan konsep awal Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan</p>

		<p>Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p>
5	Mampu mengembangkan Instrumen Hukum lainnya.	<p>5.1 Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta</p>

		<p>gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung.</p> <p>5.2 Mampu menyempurnakan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan dalam Instrumen Hukum
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PP.12
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan dalam instrumen hukum, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan dalam instrumen hukum dengan kebijakan dalam Peraturan Perundang-undangan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik dalam instrumen hukum serta mengembangkan konsep dan teknik metode perumusan instrumen hukum
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur penyusunan instrumen hukum	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur penyusunan instrumen hukum yang efektif, dan menjelaskan langkah-langkah penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;.</p> <p>1.2 Mampu memahami ilmu perundang-undangan dan menjelaskan langkah-langkah perumusan kebijakan dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat konsep dasar teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur penyusunan Surat Edaran,</p>

		Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang efektif
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep instrumen hukum	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep dasar teknik Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota</p> <p>2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal data dan informasi yang dibutuhkan dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah</p>

		Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; yang disusun kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampu menganalisis data dan informasi, merumuskan dan menyempurnakan bahan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam instrumen hukum	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pengumpulan data dan informasi bahan perumusan kebijakan, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan laporan hasil penilaian dan evaluasi data dan informasi bahan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi kebijakan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.</p> <p>3.3 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan</p>

		konteks kebijakan dan menjabarkan dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
4	Mampu mengevaluasi perumusan kebijakan yang telah dituangkan dalam instrumen hukum, merumuskan dan menyempurnakan hasil evaluasi bahan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam instrumen hukum	<p>4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) instrumen hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lain;</p> <p>4.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota</p> <p>4.3 Mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final kebijakan dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.</p>

5	<p>Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kebijakan dalam instrumen hukum</p>	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.</p> <p>5.2 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan dalam dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.</p> <p>5.3 Menjadi mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan dalam dalam Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah</p>
---	--	--

		Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
--	--	---

2. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Administrasi Hukum Umum

Nama Kompetensi	:	Administrasi Hukum Perdata Umum
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.03
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Administrasi Hukum Perdata Umum
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang administrasi hukum perdata umum	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur administrasi hukum perdata umum</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi hukum perdata umum</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait administrasi hukum perdata umum</p>
2	Mampu melaksanakan administrasi hukum perdata umum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan administrasi hukum perdata umum</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan administrasi hukum perdata umum</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal</p>

		administrasi hukum perdata umum kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan administrasi hukum perdata umum	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan administrasi hukum perdata umum</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan administrasi hukum perdata umum</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan administrasi hukum perdata umum</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai administrasi perdata umum	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja administrasi perdata umum yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan administrasi perdata umum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait administrasi perdata umum</p>

5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai administrasi perdata umum</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait administrasi perdata umum serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan administrasi perdata umum, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi administrasi perdata umum</p>
---	---	---

Nama Kompetensi	:	Administrasi Hukum Pidana
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.04
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi hukum pidana
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	<p>Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang administrasi hukum pidana</p>	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Administrasi Hukum Pidana</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi hukum pidana</p>

		1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait administrasi hukum pidana
2	Mampu melaksanakan administrasi hukum pidana sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan administrasi hukum pidana 2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan administrasi hukum pidana 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal administrasi hukum pidana kepada masyarakat dan stakeholde
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan administrasi hukum pidana	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan administrasi hukum pidana 3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan administrasi hukum pidana 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan administrasi hukum pidana
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai administrasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau

	hukum pidana	<p>perbaiki cara kerja administrasi hukum pidana yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan administrasi hukum pidana</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait administrasi hukum pidana</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai administrasi hukum pidana	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait administrasi hukum pidana serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan administrasi hukum pidana, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi administrasi hukum pidana</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.05
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</p>
2	Mampu melaksanakan Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi,

	atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	<p>pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai analisis bantuan timbal balik dalam masalah pidana	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis bantuan timbal balik dalam masalah pidana</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis bantuan timbal balik dalam masalah pidana</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai analisis bantuan timbal balik dalam masalah pidana	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi analisis bantuan timbal balik dalam masalah pidana</p>
---	---	--

Nama Kompetensi	:	Analisis Daktiloskopi
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.06
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis daktiloskopi
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang analisis daktiloskopi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur analisis daktiloskopi</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis</p>

		<p>daktiloskopi</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis daktiloskopi</p>
2	Mampu melaksanakan analisis daktiloskopi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan analisis daktiloskopi</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan analisis daktiloskopi</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis daktiloskopi kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan analisis daktiloskopi	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan analisis daktiloskopi</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan analisis daktiloskopi</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis daktiloskopi</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai analisis daktiloskopi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis daktiloskopi yang lebih</p>

		<p>efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis daktiloskopi</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis daktiloskopi</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai analisis daktiloskopi	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis daktiloskopi serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis daktiloskopi, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi analisis daktiloskopi</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Hukum Internasional
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.07
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdata internasional, hukum ekonomi dan lembaga internasional, hukum humaniter serta hukum laut, udara, angkasa, dan lingkungan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang Analisis Hukum Internasional	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Analisis Hukum Internasional</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis Hukum Internasional</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Analisis Hukum Internasional</p>
2	Mampu melaksanakan Analisis Hukum Internasional sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Analisis Hukum Internasional</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Analisis Hukum Internasional</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis Hukum Internasional kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta</p>

	Analisis Hukum Internasional	<p>jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan Analisis Hukum Internasional</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis Hukum Internasional</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis Hukum Internasional</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai analisis Hukum Internasional	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis Hukum Internasional yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis Hukum Internasional</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis Hukum Internasional</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai analisis Hukum Internasional	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis Hukum Internasional serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi</p>

		<p>perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis Hukum Internasional, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi analisis Hukum Internasional</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan dan Keabsahan Badan Hukum	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.08	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis Kelayakan dan Keabsahan Badan Hukum	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p>

2	Mampu melaksanakan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan</p>

		<p>dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi analisis kelayakan dan keabsahan badan hukum</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.09
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekstradisi dan pemindahan narapidana
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang ekstradisi dan pemindahan narapidana	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur ekstradisi dan pemindahan narapidana</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekstradisi dan pemindahan narapidana</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait ekstradisi dan pemindahan narapidana</p>
2	Mampu melaksanakan analisis ekstradisi dan pemindahan narapidana sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan analisis ekstradisi dan pemindahan narapidana</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan analisis ekstradisi dan pemindahan narapidana</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis ekstradisi dan pemindahan narapidana kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan analisis ekstradisi dan	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /</p>

	pemindahan narapidana	<p>pemanfaatannya / penyusunan analisis ekstradisi dan pemindahan narapidana</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan analisis ekstradisi dan pemindahan narapidana</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan ekstradisi dan pemindahan narapidana</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai analisis kelayakan ekstradisi dan pemindahan Narapidana	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan ekstradisi dan pemindahan Narapidana yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis kelayakan ekstradisi dan pemindahan Narapidana</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis kelayakan ekstradisi dan pemindahan Narapidana</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai analisis kelayakan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kelayakan ekstradisi dan pemindahan Narapidana serta</p>

	ekstradisi dan pemindahan Narapidana	<p>pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan ekstradisi dan pemindahan Narapidana, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi analisis kelayakan ekstradisi dan pemindahan Narapidana</p>
--	--------------------------------------	---

Nama Kompetensi	: Analisis Kelayakan Pemberian Grasi				
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.AHU.10				
Definisi	: Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kelayakan pemberian grasi				
Level	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="462 1572 841 1614">Deskripsi</th> <th data-bbox="841 1572 1323 1614">Indikator Perilaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="462 1614 841 1913"> <p>1 Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang analisis kelayakan pemberian grasi</p> </td> <td data-bbox="841 1614 1323 1913"> <p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur analisis kelayakan pemberian grasi</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Indikator Perilaku	<p>1 Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang analisis kelayakan pemberian grasi</p>	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur analisis kelayakan pemberian grasi</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis</p>
Deskripsi	Indikator Perilaku				
<p>1 Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang analisis kelayakan pemberian grasi</p>	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur analisis kelayakan pemberian grasi</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis</p>				

		<p>kelayakan pemberian grasi</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis kelayakan pemberian grasi</p>
2	Mampu melaksanakan analisis kelayakan pemberian grasi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan analisis kelayakan pemberian grasi</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan analisis kelayakan pemberian grasi</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan pemberian grasi kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan analisis kelayakan pemberian grasi	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan analisis kelayakan pemberian grasi</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan analisis kelayakan pemberian grasi</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis kelayakan pemberian grasi</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta</p>

	mengenai analisis kelayakan pemberian grasi	<p>melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan pemberian grasi yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis kelayakan pemberian grasi</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis kelayakan pemberian grasi</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai analisis kelayakan pemberian grasi	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kelayakan pemberian grasi serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan pemberian grasi, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi analisis kelayakan pemberian grasi</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.11
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur bidang Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>
2	Mampu melaksanakan Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis kelayakan penetapan</p>

		Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan</p>

		bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi analisis kelayakan penetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Kewarganegaraan	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.12	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perolehan, kehilangan, dan pengelolaan data kewarganegaraan	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan

	prosedur bidang Analisis Kewarganegaraan	<p>dan mekanisme , tata cara prosedur bidang Analisis Kewarganegaraan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perolehan, kehilangan, dan pengelolaan data kewarganegaraan</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Analisis Kewarganegaraan</p>
2	Mampu melaksanakan Analisis Kewarganegaraan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Analisis Kewarganegaraan</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Analisis Kewarganegaraan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perolehan, kehilangan, dan pengelolaan data kewarganegaraan kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan Analisis Kewarganegaraan	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan Analisis Kewarganegaraan</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis Kewarganegaraan</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah</p>

		teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis Kewarganegaraan
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Analisis Kewarganegaraan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Analisis Kewarganegaraan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Analisis Kewarganegaraan</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analisis Kewarganegaraan</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Analisis Kewarganegaraan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Analisis Kewarganegaraan serta pelaksanaannya, dan dapat menemukkenali kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Kewarganegaraan, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan</p>

		evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Analisis Kewarganegaraan
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Analisis Perwarganegaraan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.13
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis Perwarganegaraan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang Analisis Perwarganegaraan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Analisis Perwarganegaraan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis Perwarganegaraan</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Analisis Perwarganegaraan</p>
2	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Analisis Perwarganegaraan	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Analisis Perwarganegaraan</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Analisis Perwarganegaraan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis Perwarganegaraan kepada</p>

		masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan Analisis Pewarganegaraan	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan Analisis Pewarganegaraan</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis Pewarganegaraan</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis Pewarganegaraan</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Analisis Pewarganegaraan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Analisis Pewarganegaraan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Analisis Pewarganegaraan</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analisis Pewarganegaraan</p>
5	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Analisis Pewarganegaraan serta pelaksanaannya, dan dapat

	kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Analisis Pewarganegaraan	<p>menemukenali kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Pewarganegaraan, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Analisis Pewarganegaraan</p>
--	---	--

Nama Kompetensi	: Analisis Pemberian Fidusia						
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.AHU.14						
Definisi	: Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis Pemberian Fidusia						
Level	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="462 1218 841 1260">Deskripsi</th> <th data-bbox="841 1218 1321 1260">Indikator Perilaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="462 1260 841 1816"> <p>1 Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang analisis pemberian fidusia</p> </td> <td data-bbox="841 1260 1321 1816"> <p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur analisis pemberian fidusia</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pemberian fidusia</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis pemberian fidusia</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 1816 841 1938"> <p>2 Mampu melaksanakan analisis pemberian fidusia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p> </td> <td data-bbox="841 1816 1321 1938"> <p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Indikator Perilaku	<p>1 Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang analisis pemberian fidusia</p>	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur analisis pemberian fidusia</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pemberian fidusia</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis pemberian fidusia</p>	<p>2 Mampu melaksanakan analisis pemberian fidusia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu</p>
Deskripsi	Indikator Perilaku						
<p>1 Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang analisis pemberian fidusia</p>	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur analisis pemberian fidusia</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pemberian fidusia</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis pemberian fidusia</p>						
<p>2 Mampu melaksanakan analisis pemberian fidusia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu</p>						

		<p>kegiatan analisis pemberian fidusia</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan analisis pemberian fidusia</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis pemberian fidusia kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan analisis pemberian fidusia</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan analisis pemberian fidusia</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan analisis pemberian fidusia</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis pemberian fidusia</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrumen mengenai Analisis Pemberian Fidusia</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Analisis Pemberian Fidusia yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Analisis Pemberian</p>

		<p>Fidusia</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analisis Pemberian Fidusia</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Analisis Pemberian Fidusia	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Analisis Pemberian Fidusia serta pelaksanaannya, dan dapat menemukenali kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Pemberian Fidusia, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Analisis Pemberian Fidusia</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Kurator Negara	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.15	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan

	<p>mekanisme , tata cara prosedur bidang Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p>	<p>dan mekanisme , tata cara prosedur Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p>
2	<p>Mampu melaksanakan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatanya / penyusunan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p>

		<p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Kurator Negara	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Kurator Negara yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Kurator Negara</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Kurator Negara</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Analisis Status Hukum Harta Peninggalan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Kurator Negara serta pelaksanaannya, dan dapat menemukkenali kelebihan ataupun kekurangan</p>

	dan Kurator Negara	<p>serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Kurator Negara, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Analisis Status Hukum Harta Peninggalan dan Kurator Negara</p>
--	--------------------	--

Nama Kompetensi	:	Pembimbingan dan Evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.16	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder</p>

		secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2	Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan terkait pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan dari pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan dari pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>

4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pelaksanaannya, dan dapat menemukannya kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi</p>

		kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi pembimbingan dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Manajemen Kenotariatan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.17
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Manajemen Kenotariatan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang Manajemen Kenotariatan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Manajemen Kenotariatan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Manajemen Kenotariatan</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Manajemen Kenotariatan</p>
2	Mampu melaksanakan Manajemen Kenotariatan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Manajemen Kenotariatan</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Manajemen Kenotariatan</p>

		2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Manajemen Kenotariatan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan Manajemen Kenotariatan	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan Manajemen Kenotariatan</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Manajemen Kenotariatan</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Manajemen Kenotariatan</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Manajemen Kenotariatan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Manajemen Kenotariatan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Manajemen Kenotariatan</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Manajemen Kenotariatan</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Manajemen Kenotariatan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Manajemen Kenotariatan serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Manajemen Kenotariatan, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Manajemen Kenotariatan</p>
---	---	--

Nama Kompetensi	: Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum	
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.AHU.18	
Definisi	: Mampu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p>

		<p>secara sistematis</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat mengenai Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p>
2	Melaksanakan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data dari kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihai Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan / pemanfaatan / penggunaan terkait Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum	<p>3.1 Mampu mendesain /merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pengembangan Sistem teknologi dan informasi Administrasi Hukum Umum</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p>

4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum serta pelaksanaannya, dan dapat menemukenali kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p>

		<p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Administrasi Hukum Umum</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.19
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p>
2	Mampu melaksanakan penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p>

		<p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kepada masyarakat dan stakeholder terkait penatakelolaan harta peninggalan, kurator, dan wasiat</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan terkait penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan</p>

		<p>dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi penatakelolaan Harta Peninggalan, Kurator, dan Wasiat</p>

Nama Kompetensi	:	Penatakelolaan Administrasi Partai Politik
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.AHU.20
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran badan hukum, analisis, pertimbangan dan advokasi serta dokumentasi partai politik
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang Penatakelolaan Administrasi Partai Politik	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur pendaftaran badan hukum, analisis, pertimbangan dan advokasi serta dokumentasi partai politik</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pendaftaran badan hukum, analisis, pertimbangan dan advokasi serta dokumentasi partai politik</p>
2	Mampu melaksanakan Penatakelolaan Administrasi Partai Politik sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal mekanisme pendaftaran badan hukum, analisis, pertimbangan</p>

		dan advokasi serta dokumentasi partai politik kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan Penatakelolaan Administrasi Partai Politik	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan terkait Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Penatakelolaan Administrasi Partai Politik	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penatakelolaan Administrasi Partai Politik yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Penatakelolaan Administrasi Partai Politik	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Penatakelolaan Administrasi Partai Politik serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Penatakelolaan Administrasi Partai Politik, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Penatakelolaan Administrasi Partai Politik</p>
---	---	--

3. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Pemasarakatan

Nama Kompetensi	: Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.PAS.03	
Definisi	: Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan pengentasan anak serta mengembangkan konsep dan teknik bimbingan kemasyarakatan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan

	Pengentasan Anak	<p>Pengentasan Anak</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan bidang Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, secara tepat tentang prosedur Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p>
2	Mampu melaksanakan Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengentasan anak meliputi registrasi anak, pelayanan dan pembinaan anak, serta integrasi anak</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis penyusunan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan meliputi bimbingan kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, assesmen dan klasifikasi, pendampingan, diversi, pembimbingan dan pengawasan klien</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konsep pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p>
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p>

		<p>3.2 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p> <p>3.3 Mampu memberikan bimbingan teknis di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak khususnya pada jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak serta pelaksanaannya, dan dapat</p>

	<p>dan Pengentasan Anak</p>	<p>menemukenali kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pengelolaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p>
--	-----------------------------	--

Nama Kompetensi	: Manajemen Keamanan dan Ketertiban Pemasarakatan				
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.PAS.04				
Definisi	: Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan dalam keamanan dan ketertiban pemsarakatan, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan pola keamanan dan tata tertib pemsarakatan serta mengembangkan konsep dan teknik metode program administrasi keamanan dan ketertiban pemsarakatan				
Level	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="461 1502 841 1542">Deskripsi</th> <th data-bbox="841 1502 1325 1542">Indikator Perilaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="461 1542 841 1911"> <p>1 Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Keamanan dan Ketertiban Pemsarakatan</p> </td> <td data-bbox="841 1542 1325 1911"> <p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur keamanan dan ketertiban pemsarakatan seperti di lembaga pemsarakatan atau rumah tahanan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan program administrasi keamanan</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Indikator Perilaku	<p>1 Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Keamanan dan Ketertiban Pemsarakatan</p>	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur keamanan dan ketertiban pemsarakatan seperti di lembaga pemsarakatan atau rumah tahanan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan program administrasi keamanan</p>
Deskripsi	Indikator Perilaku				
<p>1 Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Keamanan dan Ketertiban Pemsarakatan</p>	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur keamanan dan ketertiban pemsarakatan seperti di lembaga pemsarakatan atau rumah tahanan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan program administrasi keamanan</p>				

		<p>dan ketertiban pemasyarakatan</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, secara tepat tentang prosedur keamanan ketertiban pemasyarakatan</p>
2	Mampu menerapkan kebijakan keamanan dan ketertiban pemasyarakatan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan melalui pelaksanaan intelijen pemasyarakatan</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis permasalahan di bidang strategi penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konsep pelaksanaan kebijakan penindakan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan</p>
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan keamanan dan ketertiban pemasyarakatan	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban pemasyarakatan, serta mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap kebijakan keamanan dan ketertiban pemasyarakatan</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, mengetahui konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban pemasyarakatan</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap</p>

		penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan keamanan dan ketertiban pemasyarakatan
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Manajemen Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Manajemen Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Manajemen Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Manajemen Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan</p>
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kebijakan Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Manajemen Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan serta pelaksanaannya, dan dapat menemuknenali kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Manajemen Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan</p>

		<p>kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Manajemen Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Manajemen Perawatan Kesehatan Masyarakat
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.05
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan di bidang perawatan kesehatan dasar, penyuluhan, perawatan kesehatan lanjutan, perawatan kesehatan khusus, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi gizi dan makanan, dan kesehatan lingkungan, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan perawatan kesehatan masyarakat
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Perawatan Kesehatan Masyarakat	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perawatan kesehatan seperti di lembaga masyarakat atau rumah tahanan</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan perawatan kesehatan dasar narapidana dan tahanan</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, secara tepat tentang prosedur dasar perawatan kesehatan masyarakat</p> <p>1.4 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu</p>

		kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi kebijakan perawatan kesehatan masyarakat
2	Mampu mengimplementasikan kebijakan Perawatan Kesehatan Masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu menyiapkan bahan penyusunan standar penyelenggaraan kebutuhan dasar bagi tahanan, anak dan narapidana; standar perawatan rujukan, perawatan kesehatan jiwa/mental dan paliatif</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis penyusunan standar penyelenggaraan perawatan pencegahan penyakit menular, dan perawatan HIV/AIDS</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konsep pelaksanaan kebijakan perawatan kesehatan dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat</p>
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Perawatan Kesehatan Masyarakat	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemetaan masalah perawatan kesehatan masyarakat, serta mengidentifikasi kekurangan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat</p> <p>3.2 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan perawatan kesehatan masyarakat</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali

	mengenai Manajemen Perawatan Kesehatan Pemasarakatan	<p>kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Manajemen Perawatan Kesehatan Pemasarakatan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Manajemen Perawatan Kesehatan Pemasarakata</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Manajemen Perawatan Kesehatan Pemasarakatan</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Manajemen Perawatan Kesehatan Pemasarakatan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Manajemen Perawatan Kesehatan Pemasarakatan serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Manajemen Perawatan Kesehatan Pemasarakatan, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan</p>

		monitoring evaluasi Manajemen Perawatan Kesehatan Masyarakat
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Manajemen Rehabilitasi Masyarakat
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.06
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan di bidang rehabilitasi masyarakat, serta mengembangkan konsep dan teknik metode rehabilitasi narapidana dan tahanan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Rehabilitasi Masyarakat	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rehabilitasi seperti di lembaga masyarakat atau rumah tahanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan rehabilitasi narapidana dan tahanan 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, secara tepat tentang prosedur dasar rehabilitasi masyarakat
2	Mampu mengimplementasikan kebijakan Rehabilitasi Masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu menyiapkan bahan penyusunan standar penyelenggaraan kebutuhan dasar bagi tahanan, anak dan narapidana 2.2 Mampu melaksanakan analisis penyusunan standar penyelenggaraan rehabilitasi ketergantungan NAPZA 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konsep pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Masyarakat
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil	3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemetaan masalah Rehabilitasi Masyarakat, serta mengidentifikasi kekurangan dan

	<p>monitoring dan evaluasi kebijakan Rehabilitasi Pemasarakatan</p>	<p>merumuskan perbaikan terhadap kebijakan rehabilitasi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan pemsarakatan</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi kebijakan rehabilitasi pemsarakatan</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan rehabilitasi pemsarakatan</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Manajemen Rehabilitasi Pemasarakatan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Manajemen Rehabilitasi Pemasarakatan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Manajemen Rehabilitasi Pemasarakatan</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder</p>

		terkait Manajemen Rehabilitasi Masyarakat
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Manajemen Rehabilitasi Masyarakat	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Manajemen Rehabilitasi Masyarakat serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Manajemen Rehabilitasi Masyarakat, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Manajemen Rehabilitasi Masyarakat</p>

Nama Kompetensi	:	Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.07
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan di bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan pembinaan narapidana serta mengembangkan konsep dan teknik latihan keterampilan dan latihan kerja
Level		Deskripsi
1		<p>Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p>
		<p>Indikator Perilaku</p> <p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan Pembinaan</p>

		<p>Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, secara tepat tentang prosedur dasar Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p>
2	Mampu melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu menyiapkan bahan penyusunan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konsep pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p>
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p> <p>3.2 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p> <p>3.3 Mampu memberikan bimbingan teknis di bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p>

4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi serta pelaksanaannya, dan dapat menemukenali kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta</p>

		pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.08
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan serta mengembangkan konsep dan teknik pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, secara tepat tentang prosedur dasar Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara</p>
2	Mampu melaksanakan Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu menyiapkan bahan penyusunan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis penyusunan kebijakan di bidang klarifikasi dan mutasi basan baran, pemeliharaan dan pemusnahan basan baran, dan pengamanan basan bara</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal</p>

		konsep pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemetaan masalah perawatan kesehatan masyarakat, serta mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar</p>

		<p>prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara</p>

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.09
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan dalam Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama masyarakat, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan pola pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat serta mengembangkan konsep dan teknik metode program administrasi pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama Masyarakat	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama masyarakat seperti di lembaga masyarakat atau rumah tahanan negara</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan program administrasi pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, secara tepat tentang prosedur pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat</p>
2	Mampu menerapkan pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi di bidang pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama masyarakat melalui pelaksanaan informasi dan kerja sama masyarakat</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis permasalahan di bidang strategi pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama di lapas atau rutan</p>

		2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konsep pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama di lapas atau rutan
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap permasalahan pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat, serta mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi sistem pengembangan sistem teknologi informasi dan kerja sama masyarakat</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama

		<p>Pemasyarakatan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p>

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Advokasi Sidang Tim Pengamat Masyarakat
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.10
Definisi	:	Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam hal penyelenggaraan masyarakat berupa pembinaan narapidana/ litmas/ pendampingan/ pembimbingan/ pengawasan klien Masyarakat
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur sidang TPP	<p>1.1 Memahami konsep dasar teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur advokasi sidang TPP</p> <p>1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah advokasi sidang TPP</p> <p>1.3 Mampu Memahami dan mengakses data dan informasi terkait advokasi sidang TPP.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan Sidang TPP sesuai dengan pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu memaparkan secara lengkap, rinci dan jelas hasil Penelitian Masyarakat / Pendampingan / Pembimbingan / Pengawasan dalam sidang TPP di Bapas, Lapas, LPKA, Rutan dan LPAS</p> <p>2.2 Mampu memberikan saran dan rekomendasi dalam advokasi sidang TPP di Bapas, Lapas, LPKA, Rutan & LPAS</p> <p>2.3 Mampu mengolah dan menyajikan hasil sidang TPP.</p>

3	Mampu menyelenggarakan, membimbing, Melaksanakan kebijakan advokasi kegiatan sidang TPP	3.1 Mampu memverifikasi dokumen/berkas usulan/pencabutan asimilasi/PB/CMB/CB sebagai bahan advokasi sidang Tim Pengamat Pemasarakatan 3.2 Mampu memberikan tanggapan atas saran dan rekomendasi dalam advokasi sidang TPP di Bapas, Lapas, LPKA, Rutan & LPAS 3.3 Mampu membimbing, memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan dalam advokasi sidang TPP
4	Mampu mengevaluasi, menyusun perangkat norma standar, pedoman dan prosedur dalam advokasi sidang TPP	4.1 Mampu melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebijakan, pedoman, dan dokumen usulan integrasi sebagai bahan rekomendasi advokasi sidang TPP 4.2 Mampu memberikan saran dan rekomendasi untuk penyelenggaraan pemsarakatan melalui sidang TPP di tingkat wilayah; 4.3 Mampu menyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang advokasi sidang TPP
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan utama, implementasi, serta pemecahan masalah di sidang TPP	5.1 Mampu memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemsarakatan di tingkat nasional; 5.2 Mampu membuat dan mengembangkan teori, kebijakan dan pedoman dalam rangka penyempurnaan sistem dalam advokasi sidang TPP; 5.3 Mampu menjadi mentor dan sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan terkait sidang TPP.

Nama Kompetensi	:	Pembimbingan Klien Pemasarakatan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.11
Definisi	:	Pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, dan tata cara prosedur Pembimbingan Klien Pemasarakatan	<p>1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pembimbingan klien</p> <p>1.2 Memahami langkah-langkah pembimbingan klien;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder atau masyarakat terkait peraturan dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan</p>
2	Mampu melaksanakan pembimbingan klien sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melakukan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka pembimbingan untuk klien dewasa dengan tindak pidana kategori 3 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembimbingan untuk klien dewasa dengan tindak pidana kategori 3 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu melakukan pemetaan peluang kerja sama pihak ketiga dalam rangka membangun jejaring kerja.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, dan supervisi proses pembimbingan, serta koordinasi pembimbingan klien	<p>3.1 Mampu menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi program pembimbingan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 2 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>3.2 Mampu melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p>

		3.3 Mampu melakukan koordinasi dan menyusun dokumen kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka membangun jejaring pada tingkat Kabupaten/Kota.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun instrumen di bidang pembimbingan	<p>4.1 Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>4.2 Mampu melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.3 Mampu menyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis, dokumen kerja sama dan melakukan koordinasi dengan pihak ketiga di tingkat Provinsi.</p>
5	Mampu melakukan koordinasi, mengembangkan teori, konsep, kebijakan, dan menelaah serta pemecahan masalah di bidang Pembimbingan	<p>5.1 Mampu melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>5.2 Mampu menjadi mentor, sumber rujukan utama, membuat, dan mengembangkan kebijakan di bidang Pembimbingan Klien Masyarakat (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis, dll)</p> <p>5.3 Mampu menyusun dokumen kerja sama dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat Nasional dalam implementasi kebijakan di bidang Pembimbingan Klien Masyarakat</p>

Nama Kompetensi	:	Pendampingan Klien Pemasarakatan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.12
Definisi	:	Upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup kearah yang lebih baik
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Pendampingan Klien Pemasarakatan	<p>1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan Pendampingan Klien Pemasarakatan;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan Pendampingan Klien Pemasarakata</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder atau masyarakat terkait peraturan dalam pelaksanaan Pendampingan Klien Pemasarakatan.</p>
2	Mampu melaksanakan Pendampingan Klien Pemasarakatan sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan Pendampingan klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.2 Mampu menjadi fasilitator pada proses musyawarah/mediasi/diversi untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan pendampingan pada proses penyidikan, pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan/penetapan, pengadilan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>
3	Mampu menyelenggarakan pendampingan dan pengawasan proses pendampingan Klien	<p>3.1 Mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendampingan untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p>

	Pemasyarakatan	<p>3.2 Mampu menjadi fasilitator pada proses musyawarah/mediasi/diversi untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>3.3 Mampu melaksanakan pendampingan pada proses penyidikan, pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan, proses persidangan, pelaksanaan putusan/penetapan, pengadilan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>
4	Mampu melaksanakan pendampingan, pengawasan proses pendampingan, dan menyusun bahan ajar di bidang Pendampingan Klien Pemasyarakatan	<p>4.1 Mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendampingan untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>4.2 Mampu menjadi fasilitator dan melaksanakan pendampingan pada proses musyawarah/mediasi/diversi dan/atau pada proses penyidikan, pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan, proses persidangan, pelaksanaan putusan/penetapan, pengadilan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.3 Mampu menyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan klien pemasyarakatan.</p>
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan utama, implementasi, serta pemecahan masalah di bidang Pendampingan Klien Pemasyarakatan	<p>5.1 Mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendampingan untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.2 Mampu membuat dan mengembangkan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis, dll) di bidang Pendampingan Klien Pemasyarakatan;</p>

		5.3 Mampu menjadi mentor dan sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan di bidang Pendampingan Klien Pemasarakatan.
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Penelitian Kemasyarakatan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.13
Definisi	:	Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penelitian kemasyarakatan	<p>1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur asistensi pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk klien</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian kemasyarakatan</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder atau masyarakat terkait peraturan dan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan</p>
2	Mampu melaksanakan penelitian kemasyarakatan sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penelitian kemasyarakatan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 3 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 3 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas hasil penelitian kemasyarakatan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 3 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>

3	Mampu menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan	<p>3.1 Mampu melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian kemasyaraatan untuk klien dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>3.2 Mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan penelitian kemasyarakatan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 2 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>3.3 Mampu menyajikan dan menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas hasil penelitian kemasyarakatan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 2 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun instrumen di bidang penelitian kemasyarakatan	<p>4.1 Mampu melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk klien dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>4.2 Mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan dan menjelaskan bahan dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 1 dan klien anak dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>4.3 Mampu menyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan.</p>
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan utama, implementasi, serta pemecahan masalah di bidang penelitian kemasyarakatan	<p>5.1 Mampu melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk klien dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.2 Mampu membuat dan mengembangkan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis, dll) di bidang Penelitian kemasyarakatan</p>

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan di bidang Penelitian Masyarakat.
--	--	--

Nama Kompetensi		:	Pengawasan Klien Masyarakat
Kode Kompetensi		:	T.KUMHAM.PAS.14
Definisi		:	Kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat berdasarkan rekomendasi laporan penelitian masyarakat/penetapan/putusan hakim.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep-konsep yang terkait dengan sistem pengawasan	<p>1.1 Memahami konsep dasar teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pengawasan untuk klien</p> <p>1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengawasan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder atau masyarakat terkait peraturan dan pelaksanaan pengawasan</p>	
2	Mampu melaksanakan pengawasan sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi/hasil penetapan diversi dalam rangka terlaksananya diversi dan melakukan pengawasan program perawatan layanan tahanan Anak di LPAS, melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA, melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak di Bapas berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.2 Mampu melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim, pembinaan narapidana, perawatan, layanan tahanan, dan pembimbingan klien dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat, melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 sebagaimana diatur dalam peraturan</p>	

		<p>perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu memeriksa, memverifikasi surat, dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah, melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 serta klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan pengawasan	<p>3.1 Mampu menyelenggarakan kegiatan pengawasan proses upaya diversi/hasil penetapan diversi, putusan hakim, program perawatan, pembinaan dan pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4, serta pengawasan program perawatan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>3.2 Mampu memproses permintaan dan mengawasi pelaksanaan izin ke luar negeri/kota, serta mengusulkan pencabutan PB/CMB/CB/Asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 serta klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>3.3 Mampu melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun instrumen di bidang	<p>4.1 Mampu menyelenggarakan kegiatan pengawasan proses upaya diversi/hasil penetapan diversi, putusan hakim, program perawatan, pembinaan dan pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi</p>

	pengawasan	<p>penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2, serta pengawasan program perawatan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.2 Mampu memproses permintaan dan mengawasi pelaksanaan izin ke luar negeri/kota, serta mengusulkan pencabutan PB/CMB/CB/Asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 serta klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.3 Mampu menyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan, serta melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4.</p>
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan utama, implementasi, serta pemecahan masalah di bidang pengawasan	<p>5.1 Mampu melakukan analisa, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan untuk klien dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.2 Mampu membuat dan mengembangkan kebijakan di bidang pengawasan Klien Masyarakat (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis, dll);</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan di bidang pengawasan</p>

Nama Kompetensi	:	Asistensi Advokasi Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP)	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.15	
Definisi	:	Kegiatan yang dilakukan untuk membantu dalam hal penyelenggaraan masyarakat berupa pembinaan narapidana/ litmas/pendampingan/ pembimbingan/pengawasan klien Masyarakat.	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan dan	1.1 Memahami konsep dasar, teknik

	mekanisme, tata cara prosedur Asistensi sidang TPP	metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur asistensi advokasi sidang TPP; 1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah advokasi sidang TPP; 1.3 Memahami dan mampu mengakses data dan informasi terkait advokasi sidang TPP
2	Mampu melaksanakan proses administrasi kegiatan Sidang TPP sesuai dengan pedoman kerja dan petunjuk teknis	2.1 Menyiapkan sarana dan prasarana sidang TPP di Bapas; 2.2 Mampu melaksanakan dokumentasi dan pencatatan dalam proses sidang tim pengamat masyarakat di Bapas; 2.3 Mampu melaksanakan proses administrasi sidang TPP sesuai petunjuk teknis.
3	Mampu menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan advokasi kegiatan sidang TPP	3.1 Mempersiapkan bahan sidang TPP di Bapas; 3.2 Mampu melakukan pengolahan hasil dokumentasi dan pencatatan dalam proses sidang TPP; 3.3 Mampu mengkoordinasikan hasil sidang TPP kepada stakeholder di lingkungan masyarakat
4	Mampu mengevaluasi advokasi sidang TPP	4.1 Mampu melakukan analisa dan evaluasi terhadap hasil pengolahan dokumentasi dan pencatatan serta hasil koordinasi dalam advokasi sidang TPP; 4.2 Mampu memberikan saran dan rekomendasi terhadap hasil pengolahan dokumentasi dan pencatatan serta hasil koordinasi dalam advokasi sidang TPP; 4.3 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan hasil rekomendasi advokasi sidang TPP.

5	Mampu menyusun dan mengkreasi penyelesaian permasalahan advokasi sidang TPP di lingkungan unit kerja	<p>5.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam advokasi sidang TPP;</p> <p>5.2 Mampu menyusun penyelesaian permasalahan advokasi sidang TPP;</p> <p>5.3 Mampu meyakinkan stakeholder di lingkungan pemasyarakatan dalam hal kebijakan advokasi sidang TPP.</p>
---	--	--

Nama Kompetensi	:	Asistensi Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.16
Definisi	:	Pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur asistensi pembimbingan klien pemasyarakatan	<p>1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur asistensi pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk klien;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian pemasyarakatan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder atau masyarakat terkait peraturan dan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan</p>
2	Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan klien sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melakukan asistensi pada kegiatan bimbingan klien dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan klien dalam rangka pembimbingan untuk tingkat kabupaten/ kota;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan verifikasi, klarifikasi dan mencatat perubahan status klien yang dibimbing;</p> <p>2.3 Mampu menyusun,</p>

		melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan program pembimbingan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
3	Mampu melaksanakan asistensi penyelenggaraan pembimbingan klien	<p>3.1 Mampu melaksanakan kegiatan registrasi klien masyarakat pada SDP;</p> <p>3.2 Mampu melakukan asistensi pada kegiatan bimbingan klien dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan klien dalam rangka pembimbingan untuk tingkat provinsi;</p> <p>3.3 Mampu menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan program pembimbingan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 5 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
4	Mampu melaksanakan penyusunan, evaluasi program asistensi pembimbingan klien dan koordinasi dengan pihak terkait	<p>4.1 Mampu menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan program pembimbingan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>4.2 Mampu melakukan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka pembimbingan untuk klien dewasa tindak pidana kategori 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.3 Mampu melakukan asistensi pada kegiatan koordinasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan klien dalam rangka pembimbingan untuk tingkat nasional.</p>

Nama Kompetensi	:	Asistensi Pendampingan Klien Masyarakat
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.17
Definisi	:	Kegiatan pendokumentasian dan pencatatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendampingan klien masyarakat
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Asistensi Pendampingan Klien Masyarakat	<p>1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan Asistensi Pendampingan Klien Masyarakat;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan Asistensi Pendampingan Klien Masyarakat</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder atau masyarakat terkait peraturan dalam pelaksanaan Asistensi Pendampingan Klien Masyarakat.</p>
2	Mampu melaksanakan Asistensi Pendampingan Klien Masyarakat sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pencatatan dan dokumentasi proses pendampingan klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah dan menyajikan hasil pencatatan dan dokumentasi pada proses musyawarah/mediasi/diversi untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.3 Mampu mengolah dan menyajikan secara lengkap, rinci dan jelas hasil pencatatan dan dokumentasi dalam proses Pendampingan penyidikan, pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan/penetapan, pengadilan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan Asistensi Pendampingan Klien Masyarakat	<p>3.1 Mampu melaksanakan pencatatan dan dokumentasi proses pendampingan klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>

		<p>3.2 Mampu mengolah dan menyajikan hasil pencatatan dan dokumentasi pada proses musyawarah/mediasi/diversi untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>3.3 Mampu mengolah dan menyajikan secara lengkap, rinci dan jelas hasil pencatatan dan dokumentasi dalam proses Pendampingan penyidikan, pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan/penetapan, pengadilan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun instrumen di bidang Asistensi Pendampingan Klien Pemasarakatan	<p>4.1 Mampu melaksanakan pencatatan dan dokumentasi proses pendampingan klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.2 Mampu mengolah dan menyajikan hasil pencatatan dan dokumentasi pada proses musyawarah/mediasi/diversi untuk klien dewasa/anak dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari unit terkait serta memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada pihak terkait dalam pelaksanaan Asistensi di bidang Pendampingan klien Pemasarakatan.</p>
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan utama, implementasi, serta pemecahan masalah di bidang Asistensi Pendampingan Klien Pemasarakatan	<p>5.1 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan asistensi pendampingan klien pemsarakatan</p> <p>5.2 Mampu menjadi mentor dan sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan di bidang Asistensi Pendampingan Klien Pemasarakatan;</p> <p>5.3 Mampu membuat telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis, dll) di bidang Asistensi Pendampingan Klien Pemasarakatan.</p>

Nama Kompetensi		: Asistensi Penelitian Masyarakat
Kode Kompetensi		: T.KUMHAM.PAS.18
Definisi		: Kegiatan pendokumentasian dan pencatatan dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian masyarakat klien masyarakat
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Asistensi Penelitian masyarakat	<p>1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan Asistensi Penelitian masyarakat</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan Asistensi Penelitian masyarakat</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder atau masyarakat terkait peraturan dalam pelaksanaan Asistensi Penelitian masyarakat.</p>
2	Mampu melaksanakan Asistensi Penelitian masyarakat sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan dan menjelaskan bahan dan/atau hasil penelitian masyarakat untuk klien dewasa dengan tindak pidana kategori 6;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pencatatan dan dokumentasi proses penelitian masyarakat klien anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.3 Mampu mengolah dan menyajikan hasil pencatatan dan dokumentasi proses penelitian masyarakat klien anak dengan tindak pidana kategori 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>
3	Mampu menyelenggarakan Asistensi Penelitian masyarakat	<p>3.1 Mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan dan menjelaskan bahan dan/atau hasil penelitian masyarakat untuk klien dewasa dengan tindak pidana kategori 4;</p> <p>3.2 Mampu melaksanakan pencatatan dan dokumentasi proses penelitian masyarakat klien anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p>

		3.3 Mampu mengolah dan menyajikan hasil pencatatan dan dokumentasi proses penelitian kemasyarakatan klien anak dengan tindak pidana kategori 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun instrumen di bidang Asistensi Penelitian kemasyarakatan	<p>4.1 Mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan dan menjelaskan bahan dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan untuk klien dewasa dengan tindak pidana kategori 2;</p> <p>4.2 Mampu melaksanakan pencatatan dan dokumentasi proses penelitian kemasyarakatan klien anak dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.3 Mampu mengolah dan menyajikan hasil pencatatan dan dokumentasi proses penelitian kemasyarakatan klien anak dengan tindak pidana kategori 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan utama, implementasi, serta pemecahan masalah di bidang Asistensi Penelitian kemasyarakatan	<p>5.1 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan asistensi penelitian kemasyarakatan;</p> <p>5.2 Mampu menjadi mentor dan sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan di bidang Asistensi Penelitian kemasyarakatan</p> <p>5.3 Mampu membuat telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis, dll) di bidang Asistensi Penelitian kemasyarakatan</p>

Nama Kompetensi	:	Asistensi Pengawasan Klien Pemasarakatan
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PAS.19
Definisi	:	Kegiatan asistensi pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasarakatan/penetapan/putusan hakim.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep-konsep yang terkait dengan sistem pengawasan	<p>1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur asistensi pelaksanaan pengawasan untuk klien;</p> <p>1.2 Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengawasan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder atau masyarakat terkait peraturan dan pelaksanaan pengawasan.</p>
2	Mampu melaksanakan dokumentasi dan pencatatan pengawasan sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan pada kegiatan pengawasan program pembinaan anak, dan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;</p> <p>2.2 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan pada kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana, program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasarakatan, dan kegiatan pengawasan izin ke luar negeri klien dewasa, serta proses pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;</p> <p>2.3 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana, program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasarakatan, memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah, melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa yang</p>

		mendapatkan izin ke luar negeri berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 6.
3	Mampu menyelenggarakan dokumentasi dan pencatatan pengawasan	<p>3.1 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan pada kegiatan pengawasan program pembinaan anak, dan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;</p> <p>3.2 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan pada kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana, program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, dan kegiatan pengawasan izin ke luar negeri klien dewasa, serta proses pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;</p> <p>3.3 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana, program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah, melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa yang mendapatkan izin ke luar negeri berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5.</p>
4	Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan pada kegiatan evaluasi dan penyusunan instrumen di	<p>4.1 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan pada kegiatan pengawasan program pembinaan anak, dan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;</p>

	bidang pengawasan	<p>4.2 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan pada kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana, program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, dan kegiatan pengawasan izin ke luar negeri klien dewasa, serta proses pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;</p> <p>4.3 Mampu melakukan dokumentasi dan pencatatan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana, program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah, melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa yang mendapatkan izin ke luar negeri berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 4.</p>
5	Mampu mengklasifikasi hasil dokumentasi dan pencatatan di bidang pengawasan	<p>5.1 Mampu melakukan klasifikasi hasil dokumentasi dan pencatatan terhadap pelaksanaan pengawasan untuk klien dengan tindak pidana seluruh kategori sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>5.2 Mampu menghimpun kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis, dll) di bidang pengawasan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan dokumen di bidang pengawasan</p>

4. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Keimigrasian

Nama Kompetensi	:	Analisis Intelijen Keimigrasian
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.03
Definisi	:	Kemampuan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen keimigrasian
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur di bidang Analisis Intelijen Keimigrasian	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Analisis Intelijen Keimigrasian</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan Analisis Intelijen Keimigrasian</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi di bidang Analisis Intelijen Keimigrasian</p>
2	Mampu melaksanakan Analisis Intelijen Keimigrasian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data hasil Analisis Intelijen Keimigrasian</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil Analisis Intelijen Keimigrasian</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis Intelijen Keimigrasian kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan / pemanfaatan / penggunaan dalam Analisis Intelijen Keimigrasian	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya/ penyusunan Analisis Intelijen Keimigrasian</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan</p>

		<p>memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis Intelijen Keimigrasian</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis Intelijen Keimigrasian</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Analisis Intelijen Keimigrasian	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Analisis Intelijen Keimigrasian yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Analisis Intelijen Keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analisis Intelijen Keimigrasian</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Analisis Intelijen Keimigrasian	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Analisis Intelijen Keimigrasian serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Intelijen Keimigrasian, dapat meyakinkan</p>

		<p>stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Intelijen Keimigrasian, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.04	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan kebijakan verifikasi, validasi, adjudikasi, dan persetujuan penerbitan dokumen perjalanan keimigrasian.	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur verifikasi, validasi, adjudikasi, dan persetujuan penerbitan dokumen perjalanan keimigrasian.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Pemberian Dokumen Keimigrasian</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai Pemberian Dokumen Keimigrasian</p>
2		Mampu melaksanakan verifikasi, validasi, adjudikasi, dan persetujuan penerbitan dokumen perjalanan keimigrasian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari kegiatan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan</p>

		<p>pemanfaatan dalam Pemberian Dokumen Keimigrasian</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Pemberian Dokumen Keimigrasian kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan terkait Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatanya / penyusunan Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, dan coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen</p>

		<p>Keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Analisis Kelayakan Pemberian Dokumen Keimigrasian</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing)
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.05
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang izin tinggal (warga asing)
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing).	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat, atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p>
2	Mampu melaksanakan Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan data dari suatu kegiatan Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing) kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan,

	<p>jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan dalam Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p>	<p>penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatannya / penyusunan Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Analisis kelayakan pemberian izin tinggal (warga asing)</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing)</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing) yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing)</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing)</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing)	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing) serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing), dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Analisis Kelayakan Pemberian Izin Tinggal (Warga Asing)</p>
---	--	---

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Kerja Sama keimigrasian
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.06
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi di bidang pengelolaan kerja sama keimigrasian.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur pengelolaan kerja sama keimigrasian.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur di bidang pengelolaan kerja sama keimigrasian.

		<p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan kerja sama keimigrasian.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi di bidang pengelolaan kerja sama keimigrasian.</p>
2	Mampu melaksanakan pengelolaan kerja sama keimigrasian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari kegiatan pengelolaan kerja sama keimigrasian.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan terkait pengelolaan kerja sama keimigrasian.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan kerja sama keimigrasian kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan/pemanfaatan/penggunaan dalam hal pengelolaan kerja sama keimigrasian.	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatanya / penyusunan bidang pengelolaan kerja sama keimigrasian.</p>

		<p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, dan coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan kerja sama keimigrasian</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan kerja sama keimigrasian</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai pengelolaan kerja sama keimigrasian	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan kerja sama keimigrasian yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan kerja sama keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan</p>

		dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan kerja sama keimigrasian
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai pengelolaan kerja sama keimigrasian	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait pengelolaan kerja sama keimigrasian serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan kerja sama keimigrasian, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi pengelolaan kerja sama keimigrasian</p>

Nama Kompetensi	:	Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.07
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pemeriksaan di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi. atau mampu mengumpulkan data dan informasi di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi.</p>
2	Mampu melaksanakan pemeriksaan dokumen keimigrasian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan kegiatan pemeriksaan, identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan dokumen - dokumen keimigrasian</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan melakukan pemanfaatan dari dokumen - dokumen keimigrasian</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian kepada masyarakat dan stakeholder</p>

3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan, atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan dalam Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatannya / penyusunan dalam Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian yang lebih efektif/ efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian</p>
---	---	--

Nama Kompetensi	: Pengawasan Keimigrasian	
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.IM.08	
Definisi	: Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian.	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur di bidang pengawasan keimigrasian.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur di bidang pengawasan keimigrasian</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah tahapan pelaksanaan di bidang pengawasan keimigrasian</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu</p>

		mengumpulkan data dan informasi di bidang pengawasan keimigrasian
2	Mampu melaksanakan pengawasan keimigrasian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data di bidang pengawasan keimigrasian</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari pengawasan keimigrasian</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengawasan keimigrasian kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan dalam bidang pengawasan keimigrasian	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatannya / penyusunan di bidang pengawasan keimigrasian</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengawasan keimigrasia</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pengawasan Keimigrasian	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengawasan Keimigrasian yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan</p>

		<p>dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengawasan Keimigrasian</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pengawasan Keimigrasian</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pengawasan Keimigrasian serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pengawasan Keimigrasian, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pengawasan Keimigrasian</p>

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.09	
Definisi	:	Mampu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami Konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur penyusunan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian secara sistematis</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat mengenai Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian</p>	
2	Melaksanakan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data dari kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihai Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian kepada masyarakat dan stakeholder</p>	
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan / pemanfaatan / penggunaan terkait Pengembangan Sistem	<p>3.1 Mampu mendesain /merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi</p>	

	Teknologi dan Informasi Keimigrasian	<p>Keimigrasian.</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pengembangan Sistem teknologi dan informasi keimigrasian</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pengembangan Sistem Teknologi dan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian serta pelaksanaannya, dan dapat</p>

	Informasi Keimigrasian	<p>menemukenali kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian</p>
--	------------------------	--

Nama Kompetensi	: Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi	
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.IM.10	
Definisi	: Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan melakukan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p>
2	Mampu melaksanakan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi sesuai pedoman	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan

	kerja/petunjuk teknis	<p>pengolahan data Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatannya / Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai pengendalian Rumah Detensi Imigrasi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengendalian Rumah Detensi Imigrasi yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen</p>

		<p>pelaksanaan pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait pengendalian Rumah Detensi Imigrasi serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengendalian Rumah Detensi Imigrasi, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi pengendalian Rumah Detensi Imigrasi</p>

Nama Kompetensi	:	Penindakan Keimigrasian
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.IM.11
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyidikan, kepatuhan internal keimigrasian, dan pemberian tindakan administratif keimigrasian.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang penindakan keimigrasian	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penindakan keimigrasian</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan keimigrasian</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penindakan keimigrasian</p>
2	Mampu melaksanakan penindakan keimigrasian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan penindakan keimigrasian</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan penindakan keimigrasian</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penindakan keimigrasian kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan penindakan keimigrasian	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatanya / penyusunan</p>

		<p>penindakan keimigrasian</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penindakan keimigrasian</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penindakan keimigrasian</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai penindakan keimigrasian	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penindakan keimigrasian yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan penindakan keimigrasian</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penindakan keimigrasian</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai penindakan keimigrasian	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait penindakan keimigrasian serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penindakan keimigrasian, dapat meyakinkan</p>

		<p>stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi penindakan keimigrasian</p>
--	--	--

5. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Kekayaan Intelektual

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Hak Cipta dan Desain Industri
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.KI.03
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri	<p>1.1 Memahami konsep dasar, tahapan dan tujuan standar, memahami peraturan perundangan dan uraian tugas yang mengatur tentang teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, tahapan dan tujuan standar, memahami peraturan perundangan dan uraian tugas yang mengatur tentang teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri</p> <p>1.3 Menguasai prinsip-prinsip kualitas pelayanan publik sesuai dengan indikator standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap Analisis kelayakan</p>

		pemberian hak cipta dan desain industri
2	Melaksanakan Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri dengan pengawasan	<p>2.1 Mampu melaksanakan langkah-langkah Pelayanan Kekayaan Intelektual dalam hal permohonan klassifikasi, klarifikasi dan publikasi Hak Cipta dan Desain Industri berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan langkah-langkah pelayanan kekayaan intelektual dalam hal Pemeriksaan Hak Cipta dan desain industri berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan langkah-langkah pelayanan kekayaan intelektual dalam hal Sertifikasi, mutasi, lisensi, dokumentasi hak cipta dan desain industri berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2.4 Mampu melaksanakan langkah-langkah pelayanan kekayaan intelektual dalam hal Pelayanan dan pertimbangan hukum, litigasi dan lembaga manajemen kolektif hak cipta dan desain industri berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p>
3	Melakukan Monitoring dan evaluasi teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri	<p>3.1 Mampu menyusun, merencanakan dan menyiapkan instrumen dan bahan-bahan pelaksanaan program monitoring dan evaluasi terhadap teknis Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi, mengetahui hambatan dan daya dukung serta dapat</p>

		<p>melakukan koordinasi dengan stakeholders terhadap implementasi Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri</p> <p>3.3 Mampu menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap monitoring pengawasan dan evaluasi teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri</p> <p>3.4 Mampu melaksanakan koordinasi dengan stakeholders terhadap Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri</p>
4	Mengembangkan strategi dan metode implementasi teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri	<p>4.1 Mampu mengembangkan norma standar , kriteria dan pedoman pelaksana teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi strategi dan metode Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri. Menganalisis kelemahan dan mengembangkan metode dan strategi yang efektif dan efisien dari berbagai kondisi stake holder</p> <p>4.3 Mampu melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi berupa perbaikan layanan dalam rangka pengembangan kualitas dan penciptaan inovasi teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri</p>
5	Mengembangkan teori kebijakan dan strategi peningkatan teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri yang sinergis dan terintegrasi serta berdampak nasional	<p>5.1 Mampu mengembangkan teori, teknik, tahapan perumusan kebijakan serta implementasi teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri</p> <p>5.2 Mampu mengevaluasi proses pelayanan teknis hukum perdata secara menyeluruh guna penyempurnaan dan peningkatan sistem teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain</p>

		<p>industri yang terintegrasi dengan visi, misi dan sasaran organisasi</p> <p>5.3 Menjadi role model, mentor dan rujukan secara nasional dalam perumusan kebijakan teknis Analisis kelayakan pemberian hak cipta dan desain industri dan penyusunan, monitoring dan evaluasi pelayanan kekayaan intelektual.</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Hak Merk dan Indikasi Geografis
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.KI.04
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami ketentuan dan prosedur Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis	<p>1.1 Memahami tahapan, tujuan, standar, peraturan perundangan dan uraian tugas yang mengatur tentang Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan tahapan, tujuan, standar, peraturan perundangan dan uraian tugas yang mengatur tentang Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip kualitas pelayanan publik sesuai dengan indikator standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis</p>
2	Melaksanakan administrasi Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis dengan pengawasan	2.1 Mampu melaksanakan langkah-langkah Permohonan, klasifikasi, publikasi, dokumentasi merk dan indikasi geografis berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan

		<p>2.2 Mampu melaksanakan langkah-langkah Sertifikasi, mutasi, lisensi, perpanjangan dan monitoring merek dan indikasi geografis berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan langkah-langkah Pelayanan, pertimbangan hukum, litigasi dan fasilitasi komisi banding merek dan indikasi geografis berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p>
3	Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis	<p>3.1 Mampu menyusun, merencanakan dan menyiapkan instrumen dan bahan-bahan pelaksanaan program monitoring dan evaluasi terhadap teknis Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi, mengetahui hambatan dan daya dukung serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders terhadap implementasi Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis</p> <p>3.3 Mampu menganalisis dan rekomendasi terhadap pengawasan dan evaluasi teknis Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis</p>
4	Mengembangkan strategi dan metode pelaksanaan Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis	<p>4.1 Mampu mengembangkan standar prosedur, kriteria, pedoman Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi strategi dan metode Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis, serta menganalisis kelemahan dan mengembangkan metode strategi yang lebih efektif</p>

		<p>dan efisien dari berbagai kondisi stakeholders.</p> <p>4.3 Mampu memberikan rekomendasi dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi berupa perbaikan layanan dalam rangka pengembangan kualitas dan penciptaan inovasi Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis</p>
5	<p>Mengembangkan teori kebijakan dan strategi peningkatan Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis yang sinergi dan terintegrasi serta berdampak nasional</p>	<p>5.1 Mampu mengembangkan teori, teknik, tahapan perumusan kebijakan serta implementasi Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis</p> <p>5.2 Mampu mengevaluasi proses Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis secara menyeluruh guna penyempurnaan dan peningkatan sistem yang terintegrasi dengan visi, misi dan sasaran organisasi</p> <p>5.3 Mampu membangun teori, kebijakan peningkatan Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis yang berdampak nasional.</p> <p>5.4 Menjadi role model, mentor dan rujukan secara nasional dalam perumusan kebijakan dan monitoring serta evaluasi Analisis kelayakan pemberian hak merk dan indikasi geografis</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.KI.05
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami ketentuan dan prosedur Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	<p>1.1 Memahami tahapan, tujuan, standar, peraturan perundangan dan uraian tugas yang mengatur tentang Pelayanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan tahapan, tujuan, standar, peraturan perundangan dan uraian tugas yang mengatur tentang Pelayanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p> <p>1.3 Menguasai prinsip-prinsip kualitas pelayanan publik sesuai dengan indikator standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap Pelayanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p>
2	Melaksanakan Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dengan pengawasan	<p>2.1 Mampu melaksanakan langkah-langkah Permohonan, publikasi, dokumentasi paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan langkah-langkah Pemeriksaan Klasifikasi dan penelusuran paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p>

		<p>2.3 Mampu melaksanakan langkah-langkah Sertifikasi, pemeliharaan, mutasi dan lisensi paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2.4 Mampu melaksanakan langkah-langkah Pelayanan dan pertimbangan hukum, fasilitasi komisi banding paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p>
3	Melakukan Monitoring dan evaluasi Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	<p>3.1 Mampu menyusun, merencanakan dan menyiapkan instrumen dan bahan-bahan pelaksanaan program monitoring dan evaluasi terhadap teknis Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi, mengetahui hambatan dan daya dukung serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders terhadap implementasi Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p> <p>3.3 Mampu menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap pengawasan dan evaluasi teknis Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p> <p>3.4 Mampu melaksanakan koordinasi dengan stakeholders terhadap Analisis Kelayakan pemberian</p>

		Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
4	Mengembangkan strategi dan metode pelaksanaan Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	<p>4.1 Mampu mengembangkan standar prosedur, kriteria, pedoman pelaksanaan Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi strategi dan metode Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, serta menganalisis kelemahan dan mengembangkan metode strategi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholders</p> <p>4.3 Mampu memberikan rekomendasi dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi berupa perbaikan layanan dalam rangka pengembangan kualitas dan penciptaan inovasi Pelayanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p>
5	Mengembangkan teori, kebijakan dan strategi Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang sinergis dan terintegrasi serta berdampak nasional	<p>5.1 Mampu mengembangkan teori, teknik, tahapan perumusan kebijakan serta implementasi Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p> <p>5.2 Mampu mengevaluasi proses Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang secara menyeluruh guna penyempurnaan dan peningkatan sistem yang terintegrasi dengan visi, misi dan sasaran organisasi</p> <p>5.3 Mampu membangun teori, kebijakan Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan</p>

		<p>Rahasia Dagang yang berdampak nasional</p> <p>5.4 Menjadi role model, mentor dan rujukan secara nasional dalam perumusan kebijakan dan monitoring serta evaluasi Analisis Kelayakan pemberian Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.KI.06	
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan kerja sama dan pemerdayaan kekayaan intelektual	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , Prosedur kerja sama kekayaan intelektual	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , prosedur Kebijakan pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah pelaksanaan Kebijakan pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat, stakeholder secara tepat dalam hal pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p>
2		Melaksanakan pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya dalam hal pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p>

		2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas dalam hal Kebijakan kerja sama kekayaan intelektual kepada masyarakat atau pemangku kepentingan
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/pemanfaatan pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatannya dalam pengelolaan kerjasama kekayaan intelektual</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p>
4	Mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual	<p>4.1 Mampu mengevaluasi perangkat norma-norma standar dan prosedur pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dalam hal pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p> <p>4.3 Mampu membimbing instansi lain atau kantor wilayah dalam hal pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Kebijakan pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual	5.1 Mampu menganalisis, teori dan konsep tentang pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual serta pelaksanaannya, menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya

		<p>5.2 Mengembangkan teori, konsep Kebijakan kerja sama kekayaan intelektual, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam hal pengelolaan kerja sama kekayaan intelektual</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.KI.07	
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengembangkan sistem informasi kekayaan intelektual	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, Prosedur pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, prosedur pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah pelaksanaan pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat, stakeholder secara tepat dalam hal pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual</p>	
2	Melaksanakan pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya dalam hal pengembangan sistem informasi</p>	

		kekayaan intelektual 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas dalam hal pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual kepada masyarakat atau pemangku kepentingan
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/pemanfaatan pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan,pengolahan,penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatannya dalam pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual	4.1 Mampu mengevaluasi perangkat norma-norma standar dan prosedur pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual 4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual 4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengembangan sistem

		informasi kekayaan intelektual
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual</p>

Nama Kompetensi	:	Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.KI.08	
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan berkas perkara dibidang tindak pidana kekayaan intelektual	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Memahami ketentuan dan prosedur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	<p>1.1 Memahami tahapan, tujuan, standar, peraturan perundangan dan uraian tugas yang mengatur tentang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan tahapan, tujuan, standar, peraturan</p>

		<p>perundangan dan uraian tugas yang mengatur tentang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip kualitas pelayanan publik sesuai dengan indikator standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual</p>
2	Mampu melaksanakan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	<p>2.1 Mampu melaksanakan tahapan proses Pelayanan administrasi PPNS Kekayaan Intelektual berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan proses Pengaduan, penindakan, pencegahan, penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p> <p>2.3 Mampu melakukan pemantauan sengketa Kekayaan Intelektual berdasarkan standar prosedur dan peraturan perundang-undangan</p>
3	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	<p>3.1 Mampu menyusun, merencanakan dan menyiapkan instrumen dan bahan-bahan pelaksanaan program monitoring dan evaluasi terhadap teknis Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi, mengetahui hambatan dan daya dukung serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders terhadap implementasi proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual</p>

		<p>3.3 Mampu menganalisis dan rekomendasi terhadap monitoring dan evaluasi teknis Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual</p> <p>3.4 Mampu melaksanakan koordinasi dengan stakeholders terhadap proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual</p>
4	Mengembangkan strategi dan metode pelaksanaan pelayanan proses dan kebijakan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	<p>4.1 Mampu mengembangkan standar prosedur, kriteria, pedoman pelaksana Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi strategi dan metode penyusunan teknis bidang PPNS Kekayaan Intelektual dan proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual serta menganalisis kelemahan dan mengembangkan metode strategi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholders.</p> <p>4.3 Mampu memberikan rekomendasi dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi berupa perbaikan layanan dalam rangka pengembangan kualitas dan penciptaan inovasi terhadap proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.</p>
5	Mengembangkan teori kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual yang sinergis dan terintegrasi serta berdampak nasional	<p>5.1 Mampu mengembangkan teori, teknik, tahapan perumusan kebijakan serta implementasi proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.</p> <p>5.2 Mampu mengevaluasi proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual secara menyeluruh guna penyempurnaan dan peningkatan</p>

		<p>sistem yang terintegrasi dengan visi, misi dan sasaran organisasi</p> <p>5.3 Mampu membangun teori, kebijakan peningkatan kualitas proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.</p> <p>5.4 Menjadi role model, mentor dan rujukan secara nasional dalam perumusan kebijakan dan monitoring serta evaluasi proses Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.</p>
--	--	---

6. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Hak Asasi Manusia

Nama Kompetensi	:	Diseminasi Hak Asasi Manusia
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.HAM.03
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan pelaksanaan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat mengenai pelaksanaan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, atau mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia</p>

2	Mampu melaksanakan kegiatan (program) diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data dari suatu kegiatan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan langkah - langkah pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pelaksanaan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia</p>
3	Mampu menyelenggarakan bimbingan (membimbing) pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/penggunaan	<p>3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatan / penyusunan kegiatan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan pelaksanaan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia dan memberikan bimbingan, coaching, serta mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional, dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Diseminasi Hak Asasi Manusia	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Diseminasi Hak Asasi Manusia yang lebih</p>

		<p>efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Diseminasi Hak Asasi Manusia</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Diseminasi Hak Asasi Manusia</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Diseminasi Hak Asasi Manusia	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Diseminasi Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Diseminasi Hak Asasi Manusia, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Diseminasi Hak Asasi Manusia</p>

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.HAM.04
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan terkait Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur Pengelolaan Kerja sama Hak Asasi Manusia	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah pada proses pelaksanaan Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat mengenai kerja sama hak asasi manusia, atau mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p>
2	Melaksanakan Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data dari suatu kegiatan Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan langkah - langkah pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil kegiatan Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara lengkap, rinci, dan jelas perihal Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p>
3	Menyelenggarakan bimbingan (membimbing) pelaksanaan, atau menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/penggunaan terkait Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia	<p>3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatan / penyusunan kegiatan</p>

		<p>Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan kerja sama hak asasi manusia dan memberikan bimbingan, coaching, serta mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional, dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi</p>

		<p>perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusia, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pengelolaan Kerja Sama Hak Asasi Manusi</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.HAM.05
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan atau mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pelayanan komunikasi masyarakat
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pelayanan komunikasi masyarakat	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pelayanan komunikasi masyarakat</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah pada proses pelayanan komunikasi masyarakat</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat mengenai pelayanan komunikasi masyarakat, atau mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai pelayanan komunikasi masyarakat</p>
2	Mampu Melaksanakan pelayanan komunikasi masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data dari suatu kegiatan pelayanan komunikasi

		<p>masyarakat</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan langkah - langkah pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelayanan komunikasi masyarakat</p>
3	Mampu menyelenggarakan bimbingan (membimbing) pelaksanaan, atau mampu menyusun peta jalan penyusunan atau pemanfaatan atau penggunaan pelayanan komunikasi masyarakat	<p>3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatan / penyusunan kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan pelayanan komunikasi masyarakat dan memberikan bimbingan, coaching, serta mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pelayanan komunikasi masyarakat</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional, dan mengambil keputusan dalam pelayanan komunikasi masyarakat</p>
4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pelayanan Komunikasi Masyarakat	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat</p>

		<p>dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p>

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.HAM.06	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p>	
2	Mampu melaksanakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak</p>	

		<p>Asasi Manusia</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia kepada masyarakat dan stakeholder</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatannya / penyusunan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan</p>

		<p>dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mengenai Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia</p>

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.HAM.07
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah pada proses penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat mengenai penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia, atau mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p>
2	Mampu melaksanakan Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data dari suatu kegiatan penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan langkah - langkah pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder secara lengkap, rinci, dan jelas perihal penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p>
3	Mampu menyelenggarakan bimbingan (membimbing) pelaksanaan atau Mampu menyusun peta jalan penyusunan / pemanfaatan /	<p>3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, atau menyusun peta</p>

	<p>penggunaan Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia</p>	<p>jalan pelaksanaan / pemanfaatan / penyusunan kegiatan penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia dan memberikan bimbingan, coaching, serta mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional, dan mengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan instrumen hak asasi manusia</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan perangkat norma, standar prosedur, dan instrument mengenai Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu mengarahkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta memberikan arahan dan cara kerja yang dapat dijadikan sebagai norma, standar prosedur, dan instrumen pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan / memperoleh dukungan dari stakeholder, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait Penyusunan Kebijakan</p>

	<p>pemecahan masalah mengenai Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia</p>	<p>Instrumen Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya, dan dapat menemukan kelebihan ataupun kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia, dapat meyakinkan stakeholder / shareholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi Penyusunan Kebijakan Instrumen Hak Asasi Manusia</p>
--	--	---

7. Kamus Kompetensi Teknis Sub Urusan Pembinaan Hukum Nasional

Nama Kompetensi	: Analisis dan Evaluasi Hukum	
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.PHN.03	
Definisi	: Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan Analisis dan Evaluasi Hukum.	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur Analisis dan Evaluasi Hukum	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme tata cara prosedur analisis dan evaluasi hukum.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum.</p>

		1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai analisis dan evaluasi hukum.
2	Mampu melaksanakan Analisis dan Evaluasi Hukum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data pada proses analisis dan evaluasi hukum.</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil analisis dan evaluasi hukum.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Analisis dan Evaluasi hukum kepada masyarakat</p>
3	Mampu mengorganisasikan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data/hasil, atau menyusun peta jalan penyusunan analisis dan evaluasi hukum.</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan substansi, memberikan bimbingan, coaching, dan mentoring dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum kepada pegawai di lingkungannya.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum	<p>4.1 Mampu mengevaluasi sistematika (teknik, metode, cara kerja), menilai kelebihan dan kekurangan sistematika, dan mengembangkan sistematika analisis dan evaluasi hukum yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan norma</p>

		<p>standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum.</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan stakeholder pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum sehingga memperoleh dukungan, dan memberikan bimbingan maupun fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis dan evaluasi hukum.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Analisis dan Evaluasi Hukum	<p>5.1 Mampu merekomendasikan perbaikan dari teori, konsep, dan kebijakan analisis dan evaluasi hukum nasional beserta pelaksanaannya.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis dan evaluasi hukum nasional, serta meyakinkan stakeholder agar dapat menerima teori, konsep, dan kebijakan yang telah dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis dan evaluasi hukum.</p>

Nama Kompetensi	:	Analisis Pemberian Bantuan Hukum	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.04	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan Analisis Pemberian bantuan hukum	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur Analisis Pemberian bantuan hukum	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme tata cara prosedur Analisis Pemberian bantuan hukum</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah dalam tahapan pelaksanaan Analisis Pemberian</p>

		<p>bantuan hukum</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai Analisis Pemberian bantuan hukum</p>
2	Mampu melaksanakan Analisis Pemberian bantuan hukum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan langkah - langkah identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data pada proses Analisis Pemberian bantuan hukum</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil Analisis Pemberian bantuan hukum</p> <p>2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis Pemberian bantuan hukum</p>
3	Mampu mengorganisasikan pelaksanaan Analisis Pemberian bantuan hukum	<p>3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data / hasil, atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatan / penyusunan Analisis Pemberian bantuan hukum</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan (substansi), memberikan bimbingan, coaching, dan mentoring dalam pelaksanaan Analisis Pemberian bantuan hukum kepada pegawai dilingkungannya</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan Analisis Pemberian bantuan hukum</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur Analisis Pemberian bantuan hukum	<p>4.1 Mampu mengevaluasi sistematika (teknik, metode, cara kerja), menilai kelebihan dan kekurangan sistematika, dan mengembangkan sistematika Analisis Pemberian bantuan hukum yang lebih efektif dan</p>

		<p>efisien</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan Analisis Pemberian bantuan hukum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan stakeholder pelaksanaan Analisis Pemberian bantuan hukum nasional sehingga memperoleh dukungan, dan memberikan bimbingan maupun fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analisis Pemberian bantuan hukum</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Analisis Pemberian bantuan hukum	<p>5.1 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan dari teori, konsep, dan kebijakan Analisis Pemberian bantuan hukum beserta pelaksanaannya.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Analisis Pemberian bantuan hukum, serta meyakinkan stakeholder agar dapat menerima teori, konsep, dan kebijakan yang telah dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) untuk implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Analisis Pemberian bantuan hukum</p>

Nama Kompetensi	:	Pemetaan Permasalahan Hukum Nasional	
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.05	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku
1		Mampu memahami Konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme tata cara

	tata cara prosedur Pemetaan permasalahan Hukum Nasional	<p>Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah dalam tahapan pelaksanaan pemetaan permasalahan hukum nasional</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan hukum nasional sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis Pemetaan permasalahan Hukum Nasional	<p>2.1 Mampu melaksanakan langkah - langkah identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data pada proses Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p> <p>2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan kegiatan di bidang Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p>
3	Mampu mengorganisasikan pelaksanaan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional	<p>3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data / hasil, atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatan / penyusunan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan (substansi), memberikan bimbingan, coaching, dan mentoring dalam pelaksanaan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional kepada pegawai di lingkungannya</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pemetaan permasalahan Hukum Nasional	<p>4.1 Mampu mengevaluasi sistematika (teknik, metode, cara kerja), menilai kelebihan dan kekurangan sistematika, dan mengembangkan sistematika Pemetaan permasalahan Hukum Nasional yang lebih efektif dan efisien</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan stakeholder pelaksanaan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional sehingga memperoleh dukungan, dan memberikan bimbingan maupun fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pemetaan permasalahan Hukum Nasional	<p>5.1 Mampu merekomendasikan perbaikan dari teori, konsep, dan kebijakan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional beserta pelaksanaannya.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Pemetaan permasalahan Hukum Nasional, serta meyakinkan stakeholder agar dapat menerima teori, konsep, dan kebijakan yang telah dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Pemetaan permasalahan Hukum Nasional</p>

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.06
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional (Otomasi Dokumentasi Hukum, Jaringan Informasi Hukum, Pelayanan Informasi Hukum)
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah dalam tahapan pelaksanaan pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p>
2	Mampu melaksanakan proses pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan langkah - langkah identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data pada proses pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil dari proses dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p> <p>2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan kegiatan di bidang dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p>
3	Mampu mengorganisasikan pelaksanaan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data / hasil, atau menyusun peta jalan

		<p>pelaksanaan / pemanfaatan / penyusunan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan (substansi), memberikan bimbingan, coaching, dan mentoring dalam pelaksanaan pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional kepada pegawai di lingkungannya</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional	<p>4.1 Mampu mengevaluasi sistematika (teknik, metode, cara kerja), menilai kelebihan dan kekurangan sistematika, dan mengembangkan sistematika pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional yang lebih efektif dan efisien</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan maupun fasilitasi kepada instansi lain atau kantor wilayah terkait pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	<p>5.1 Mampu merekomendasikan perbaikan dari teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan</p>

	<p>pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p>	<p>informasi hukum nasional beserta pelaksanaannya.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional, serta meyakinkan stakeholder agar dapat menerima teori, konsep, dan kebijakan yang telah dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengembangan sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	: Penyuluhan Hukum	
Kode Kompetensi	: T.KUMHAM.PHN.07	
Definisi	: Kemampuan menganalisis, dan menyusun kebijakan dalam rangka penyuluhan hukum	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyuluhan hukum	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme tata cara prosedur penyuluhan hukum</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah dalam tahapan penyuluhan hukum</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai penyuluhan hukum</p>
2	Mampu melaksanakan penyuluhan hukum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data penyuluhan hukum</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan penyuluhan hukum</p> <p>2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum</p>

3	Mampu mengorganisasikan pelaksanaan penyuluhan hukum	<p>3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data / hasil, atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatan penyuluhan hukum</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan (substansi), memberikan bimbingan, coaching, dan mentoring dalam pelaksanaan penyuluhan hukum kepada pegawai di lingkungannya</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan penyuluhan hukum</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur penyuluhan hukum	<p>4.1 Mampu mengevaluasi sistematika (teknik, metode, cara kerja), menilai kelebihan dan kekurangan sistematika, dan mengembangkan sistematika penyuluhan hukum yang lebih efektif dan efisien</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan penyuluhan hukum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan stakeholder pelaksanaan penyuluh hukum sehingga memperoleh dukungan, dan memberikan bimbingan maupun fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyuluhan hukum</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyuluhan hukum	<p>5.1 Mampu merekomendasikan perbaikan dari teori, konsep, dan kebijakan penyuluhan hukum beserta pelaksanaannya.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyuluhan hukum, serta meyakinkan stakeholder agar</p>

		<p>dapat menerima teori, konsep, dan kebijakan yang telah dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyuluhan hukum</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	:	Perencanaan Hukum Nasional
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.08
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan perencanaan hukum nasional (penyusunan naskah akademik, penyelarasan naskah akademik, dan penyusunan program legislasi nasional serta penyusunan perencanaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden)
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami Konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur perencanaan hukum nasional	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme tata cara prosedur perencanaan hukum nasional</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah - langkah dalam tahapan pelaksanaan perencanaan hukum nasional</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai perencanaan hukum nasional.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan hukum nasional sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan langkah - langkah identifikasi, pengumpulan data, dan pengolahan data pada proses perencanaan hukum nasional</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil perencanaan hukum nasional</p> <p>2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan hukum nasional</p>

3	Mampu mengorganisasikan pelaksanaan perencanaan hukum nasional	<p>3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data / hasil, atau menyusun peta jalan pelaksanaan / pemanfaatan / penyusunan perencanaan hukum nasional</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan (substansi), memberikan bimbingan, coaching, dan mentoring dalam pelaksanaan perencanaan hukum nasional kepada pegawai di lingkungannya</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan perencanaan hukum nasional</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen perencanaan hukum nasional	<p>4.1 Mampu mengevaluasi sistematika (teknik, metode, cara kerja), menilai kelebihan dan kekurangan sistematika, dan mengembangkan sistematika perencanaan hukum nasional yang lebih efektif dan efisien</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dapat dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan perencanaan hukum nasional</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan stakeholder pelaksanaan perencanaan hukum nasional sehingga memperoleh dukungan, dan memberikan bimbingan maupun fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perencanaan hukum nasional</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan hukum nasional	<p>5.1 Mampu merekomendasikan perbaikan dari teori, konsep, dan kebijakan perencanaan hukum nasional beserta pelaksanaannya.</p>

		<p>5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan hukum nasional, serta meyakinkan stakeholder agar dapat menerima teori, konsep, dan kebijakan yang telah dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan hukum nasional</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Pelayanan Konsultasi Hukum
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.09
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan pelayanan Konsultasi hukum serta memberikan rekomendasi untuk permasalahannya
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur dalam pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Hukum	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode Pelayanan Konsultasi Hukum</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan Pelayanan Konsultasi Hukum</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai Pelayanan Konsultasi Hukum atau mampu mengumpulkan data dan informasi untuk kegiatan Pelayanan Konsultasi Hukum</p>
2	Mampu melakukan Pelayanan Konsultasi Hukum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan data untuk Pelayanan Konsultasi Hukum</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya dari Pelayanan Konsultasi Hukum</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan rinci perihal Pelayanan Konsultasi Hukum</p>

		kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu mengelola atau membimbing pengelolaan Pelayanan Konsultasi Hukum	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang Pelayanan Konsultasi Hukum</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada penyuluh hukum lainnya dilingkungkannya dalam pengelolaan Pelayanan Konsultasi Hukum</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam Pelayanan Konsultasi Hukum</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar Pelayanan Konsultasi Hukum	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan metode Pelayanan Konsultasi Hukum yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur Pelayanan Konsultasi Hukum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam rangka Pelayanan Konsultasi Hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pelayanan Konsultasi Hukum</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terhadap Pelayanan Konsultasi Hukum	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekomendasikan konsep, teori, kebijakan pengumpulan dan pengolahan peta penyuluhan hukum</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan Pelayanan Konsultasi Hukum dan meyakinkan pemangku kepentingan untuk</p>

		<p>menerima kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah Pelayanan Konsultasi Hukum</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan DSH
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.10
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, Merumuskan, dan melaksanakan Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan Pembentukan Desa/kelurahan Sadar Hukum
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam mengelola kadarkum dan DSH	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan penyelenggaraan kegiatan kadarkum dan DSH</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai kadarkum dan DSH atau mampu mengumpulkan data dan informasi kadarkum dan DSH</p>
2	Mampu mengelola penyelenggaraan kadarkum dan DSH sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan data untuk Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya dari Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan rinci perihal Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH kepada masyarakat dan stakeholder</p>

3	Mampu mengelola atau membimbing kegiatan kadarkum dan DSH	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan bahan persiapan dan pelaksanaan kadarkum dan DSH</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar pengelolaan kadarkum dan DSH	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan metode Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam rangka Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terhadap pengelolaan kadarkum dan DSH	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekomendasikan konsep, teori, kebijakan Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p>

		<p>5.2 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima kebijakan Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan DSH</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum
Kode Kompetensi	:	T.KUMHAM.PHN.11
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan mengelola media penyuluhan hukum
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur dalam mengelola Media Penyuluhan Hukum	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode pengelolaan media penyuluhan hukum</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pengelolaan media penyuluhan hukum</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai media penyuluhan hukum atau mampu mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun media penyuluhan hukum</p>
2	Mampu mengelola media penyuluhan hukum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan data untuk pengelolaan media penyuluhan hukum</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya dari media penyuluhan hukum</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan rinci perihal media penyuluhan hukum kepada masyarakat dan stakeholder</p>

3	Mampu mengelola atau membimbing pengelolaan media penyuluhan hukum	<p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan,pengolahan,penyajian media penyuluhan hukum</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan media penyuluhan hukum</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar pengelolaan media penyuluhan hukum	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan metode pengelolaan media penyuluhan hukum yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur pengelolaan media penyuluhan hukum</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam rangka pengelolaan media penyuluhan hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan media penyuluhan hukum</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terhadap pengelolaan media penyuluhan hukum	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, pengelolaan media penyuluhan hukum, menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2 meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima</p>

		konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan media penyuluhan hukum
--	--	---

III. PENUTUP

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia ditetapkan sebagai pedoman penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY